



P U T U S A N

No. 79 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. DARMANSYAH;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/16 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemangi KKK No. 7, Karang Asam,
Sungai Kunjang - Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Persero Komanditer CV. Muji
Rahayu);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH selaku rekanan/penyedia barang/jasa atas pengadaan 2 (dua) unit kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. H. SAMSUL HADI, Drs. H. A. MASDUKI SOE'OE, MM., YADI YATOK PRAMONO dan EKO SUKARTONO (empat nama terakhir perkaranya diajukan ke persidangan secara terpisah), pada tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan tanggal 19 September 2002 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani No. 100 – Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku rekanan/penyedia barang/jasa berkaitan dengan pesanan/pengadaan 2 (dua) unit kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) yang dipesan pihak KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, dalam menjalankan pekerjaannya terikat atau harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kontrak (Surat Perjanjian Kerja) yang mengikat kedua belah pihak, di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

- Pasal 2 ayat (2):

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku;

- Pasal 5:

Pengguna barang/jasa instansi pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, antara lain:

Butir 6 : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Butir 7 : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Butir 8 : Tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Pasal 12:

1) Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya;

Hal. 2 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui:
 - a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas, sehingga terpilih penyedia jasa terbaik;
 - b. Pemilihan langsung yaitu jika cara pelelangan dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (*price quotation*) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk:
 - i. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
 - ii. Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
 - iii. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi/BUMN/BUMD; atau
 - iv. Penyedia barang/jasa tunggal;
 - d. Swakelola adalah pelaksana pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga;
2. Surat Perjanjian Kerja tentang pembuatan kapal *Landing Craft Tank* (LCT) No. 29/KPRI-BB/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Pihak I Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., yang bertindak untuk dan atas nama KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi dan Pihak II H. DARMANSYAH (Terdakwa) yang bertindak untuk dan atas nama atau selaku kuasa dari Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA NOOR SANTI, Direktur CV. Muji Rahayu, dalam Surat Perjanjian Kerja dimaksud, kedua belah pihak menyepakati untuk mengadakan perjanjian pemesanan 2 (dua) unit kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) dalam keadaan laik layar berdasarkan peraturan/ketentuan klas Biro Klasifikasi dan Administratif Pelabuhan, dengan pokok-pokok perjanjian antara lain:

- Pasal 1 Jenis, Ukuran dan Bahan Perlengkapan Kapal:
 - 1) Dua unik kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 12 meter, tinggi 3 meter;
 - 2) Bahan dan perincian perlengkapan kapal sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran yang telah diajukan CV. Muji Rahayu No. 020/MR/SMD-IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan No. 043/MR/SMD-V/2001 tanggal 28 Mei 2001, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini;
- Pasal 3 Jangka Waktu Pembuatan Kapal:

Jangka waktu pembuatan 2 (dua) unit kapal diatur sebagai berikut:

 1. Kapal Unit I : Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2001 sampai dengan tanggal 15 Desember 2001, selesai dalam keadaan laik layar;
 2. Kapal Unit II : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 sampai dengan tanggal 1 Maret 2002, selesai dalam keadaan laik layar;
- Pasal 4 Merk dan Kekuatan Mesin:

Kedua unit kapal menggunakan mesin:

 1. Kapal Unit I : 2 (dua) unit mesin induk merk Yanmar 6 LA HH 650 Hp;
 2. Kapal Unit II : 2 (dua) unit mesin induk merk Yanmar 6 LA HH 650 Hp;
- Pasal 7 Harga Kapal:

Harga 2 (dua) unit kapal diatur sebagai berikut:

 1. Kapal Unit I : Dalam keadaan bersih, laik layar dengan harga Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN 10% : Rp. 676.826.400,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Hal. 4 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kapal Unit II : Dalam keadaan bersih, laik layar dengan harga Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN 10% : Rp. 676.826.400,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Pasal 11 Tempat Penyerahan Kapal:

Tempat penyerahan kedua unit kapal tersebut di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi – Jawa Timur, dalam keadaan bersih dan laik layar (dalam penilaian Biro Klasifikasi Indonesia dan Administrator Pelabuhan Samarinda);

- Pasal 12 Kesepakatan Denda:

Apabila tanggal yang telah disepakati sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini, Pihak Kedua lalai menyerahkan kapal tersebut secara sempurna kepada Pihak Pertama berikut surat-surat, sehingga tidak laik layar, sedangkan kelalaian mana semata-mata terbukti dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan, tanpa diperlukan lagi sesuatu Surat Teguran Jurusita atau surat-surat lain yang serupa dengan itu, maka Pihak Kedua dikenakan kewajiban untuk membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan denda tersebut wajib dibayar seketika dan sekaligus, yang akan diperhitungkan dari angsuran pembayaran IV dan angsuran pembayaran V;

Namun kenyataannya, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa dan karena itu Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Bahwa saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi pada awal tahun 2001 bermaksud untuk merealisasikan pengadaan 2 (dua) unit kapal LCT, padahal pengadaan kapal tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH, Direktur CV. Muji Rahayu Samarinda, menyampaikan/mengajukan proposal penawaran pembuatan kapal jenis LCT tanggal 12 Maret 2001, No. 020/MR/SMD-III/2001 kepada Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi dengan harga per unit kapal LCT sebesar Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10% dan dalam keadaan siap pakai

Hal. 5 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



dengan ukuran, yaitu panjang 60 meter, lebar 12 meter dan tinggi 3 meter. Proposal itu juga dilengkapi detail konstruksi LCT dan rincian harganya. Atas proposal dan penawaran tersebut, Ir. H. SAMSUL HADI langsung tertarik dan bermaksud untuk memesannya, tanpa melakukan studi perbandingan dan menerima penawaran dari produsen kapal lainnya. Selanjutnya Terdakwa H. DARMANSYAH mengajukan proposal perjanjian kerja pembuatan kapal LCT tanggal 27 Maret 2001, No. 020/MR/SMD-III/2001 dengan harga per unit Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%;

- Bahwa oleh karena pengadaan 2 (dua) unit kapal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001, maka saksi Ir. H. SAMSUL HADI mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, yaitu pada tanggal 16 April 2001 No 575/302/439.033/2001, perihal Permohonan Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Cadangan, dan pada tanggal 17 Mei 2001 No. 575/395/439.022/2001, perihal Permohonan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka;
- Bahwa untuk memuluskan permohonan saksi Ir. H. SAMSUL HADI atas pengajuan Surat Permohonan Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka, maka saksi Ir. H. SAMSUL HADI memerintahkan kepada Drs. SOEWARNO (Kepala Bappeda), Drs. SUCIPTO (Kadis Perikanan dan Kelautan), BAMBANG WAHYUDI (Kabag Pemerintahan), Drs. PUJI HARTO (Kabag Umum), SURATMAN, Bc.Kn., (Kabag Keuangan) untuk mengubah proposal yang akan diajukan ke DPRD Banyuwangi menyangkut harga kapal yang semula Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) menjadi Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) per unit atau dengan total harga sebesar Rp. 14.890.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit kapal LCT, tetapi CV. Muji Rahayu pada kenyataannya hanya menerima sebesar Rp. 7.045.090.400,- (tujuh milyar empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) per unit atau total sebesar Rp. 14.090.000.000,- (empat belas milyar sembilan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit kapal LCT, sehingga terdapat kenaikan harga sebesar Rp. 799.819.200,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dengan dinaikannya harga kapal menjadi per unit Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan



puluh ribu empat ratus rupiah), kenaikan harga dimaksud dengan tujuan untuk diberikan kepada beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai *fee* dalam rangka memuluskan/menyetujui pengalihan penggunaan dana pos tidak tersangka yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah menjadi digunakan untuk kepentingan komersial, yaitu membeli 2 (dua) unit kapal jenis LCT, oleh karena sebelumnya, yaitu pada bulan Maret 2001, saksi Ir. H. SAMSUL HADI mengadakan pertemuan informal di rumah orang tuanya di Karangrejo, dengan saksi SUJARWO ARKAT dan HAERONI, dimana dalam pertemuan tersebut, saksi Ir. H. SAMSUL HADI menyepakati akan memberikan 2,5% (Rp. 750.000.000,-) dari pagu pos pasal tidak tersangka yang ada dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001, yaitu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

- Bahwa dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diambilkan dari kenaikan harga pembelian/pemesanan 2 (dua) unit kapal LCT dimaksud pada tanggal 13 Juni 2001 telah diterima oleh saksi YADI YATOK PRAMONO, EKO SUKARTONO, H. ABD. RAHMAN HASAN dan SUMARYONO, bertempat di rumah YADI YATOK PRAMONO, yang diserahkan oleh SURATMAN, Bc.Kn., Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dengan disepakati harga kapal LCT per unit menjadi Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat proposal baru No. 020/MR/SDM-IV/2001 tanggal 10 April 2001 dengan harga per unit Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang diajukan kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, bukan kepada saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi sebagaimana proposal terdahulu dan dengan harga kapal yang sudah dinaikkan itulah yang kemudian dicantumkan dalam usulan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi guna mendukung kelengkapan formal atas penawaran harga kapal;
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) buah surat dari saksi Ir. H. SAMSUL HADI dimaksud, DPRD Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti dengan membentuk tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu saksi YADI YATOK PRAMONO, SUMARSONO, Letkol Marinir LAWAHERY, WAHYUDI, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. HARIB SUMARWITO, SH., Drs. SUJARWO ARKAT, TOTOK SUGIHARTO, SE., dan H. IKROM HASAN, guna melakukan kunjungan ke galangan kapal CV. Muji Rahayu Samarinda pada tanggal 24 Mei 2001 s/d 26 Mei 2001 dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan bukan dibiayai dari anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pada saat kunjungan tersebut ternyata pekerjaan fisik pembuatan kapal telah dimulai sejak tanggal 24 April 2001, pekerjaannya telah mencapai 15%, padahal anggarannya masih dalam proses persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi serta kontraknya belum ditandatangani;

- Bahwa dari hasil kunjungan DPRD Kabupaten Banyuwangi ke galangan kapal CV. Muji Rahayu dan setelah dilakukan rapat paripurna, pada tanggal 6 Juni 2001, DPRD Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Keputusan No. 10 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi (Alm. H. ABD. RAHMAN HASAN) tentang Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka yang salah satu ketetapanannya menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui penggunaan dana tidak tersangka untuk membeli kapal jenis LCT dari galangan kapal milik Terdakwa, CV. Muji Rahayu Samarinda, sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), namun dalam keputusan tersebut tidak disebutkan mengenai penyertaan modal ke Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Bersama Banyuwangi senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Selain itu, di dalam keputusan DPRD tersebut langsung memberikan persetujuan pembelian 2 (dua) unit kapal LCT dari CV. Muji Rahayu Samarinda, sehingga dengan demikian DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui permintaan yang diajukan oleh saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal dimaksud dengan menggunakan sistem penunjukan langsung tanpa melalui proses pelelangan (tender) dan terlebih dahulu melakukan studi perbandingan dengan produsen/galangan kapal lainnya, padahal penunjukan langsung hanya dapat diterapkan untuk:

- Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
- Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
- Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi/BUMN/BUMD; atau

Hal. 8 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



- Penyedia barang/jasa tunggal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2001, dibuat Kontrak Kerja (Surat Perjanjian Kerja) secara resmi antara CV. Muji Rahayu Samarinda dengan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., yang bertindak untuk dan atas nama KPRI Bangkit Bersama dan Terdakwa H. DARMANSYAH selaku kuasa dari Ny. IDA NOORSANTI, Direktur CV. Muji Bersama Samarinda. Perjanjian dimaksud menyepakati pemesanan 2 (dua) unit kapal jenis LCT dalam keadaan laik layar berdasarkan peraturan/ketentuan klas Biro Klasifikasi Indonesia dan Administratur Pelabuhan serta dengan mencantumkan klasifikasi teknis kapal masing-masing, yaitu panjang 60 meter, lebar 12 meter, tinggi 3 meter, menggunakan mesin penggerak (mesin induk) 2 (dua) buah merk Yanmar 6 LAHH 650 HP. Namun sebelum dibuat Surat Perjanjian Kerja tersebut, telah ada pesanan kapal kepada CV. Muji Rahayu Samarinda dengan harga kapal per unit Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) dan pesanan kapal sudah dilaksanakan, karena dari pihak CV. Muji Rahayu Samarinda telah meminta uang muka dan telah dibayar dengan adanya pencairan dana biaya penyertaan modal pos pengeluaran tidak tersangka pada tanggal 11 Mei 2001, padahal pembayaran uang muka tersebut belum dilakukan penandatanganan kontrak antara CV. Muji Rahayu Samarinda dengan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi dan dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Juni 2001 mengenai penggunaan pos tidak tersangka untuk pembelian 2 (dua) unit kapal jenis LCT;
- Bahwa setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, anggaran pengadaan kapal dicantumkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 pada pos pasal cadangan dalam belanja rutin Sekretariat Daerah, bukan sebagai pasal tersendiri dalam belanja pembangunan, baik sebagai proyek pengadaan kapal ataupun penyertaan modal pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi;
- Bahwa oleh karena pelaksanaan pembelian 2 (dua) unit kapal jenis LCT dilakukan oleh KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, bukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani Terdakwa selaku kuasa CV. Muji Rahayu Samarinda dan Drs. H. ACHMAD MASDUKI SOE'OED, MM., selaku Ketua KPRI



Bangkit Bersama Banyuwangi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) langsung kepada CV. Muji Rahayu Samarinda, melainkan diserahkan kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, yang kemudian KPRI tersebut membayar kepada CV. Muji Rahayu Samarinda;

- Bahwa pembelian 2 (dua) unit kapal jenis LCT melalui KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi dilakukan saksi Ir. H. SAMSUL HADI, yang berusaha menghindari proses pelelangan pengadaan 2 (dua) unit kapal tersebut, karena pada awal pengajuan proposal oleh Terdakwa, saksi Ir. H. SAMSUL HADI langsung menyetujuinya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ingin membeli dan mengelola kapal tersebut dengan mekanisme penyertaan modal dan bagi hasil/oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten menerbitkan SPMU kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi sebagai penyertaan modal pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi sebagai pembeli kapal, sekaligus sebagai pengelola kapal dengan sistem bagi hasil, namun penyertaan modal tersebut tidak didasari dengan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi, karena dalam keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi dimaksud tidak menyebutkan bahwa pembelian kapal akan dilakukan dengan cara penyertaan modal ataupun harus dilakukan melalui KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi;
- Bahwa pengeluaran dana APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001 untuk penyertaan modal pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi yang bersumber dari pos pengeluaran tidak tersangka saat dilaksanakan didasari Nota Dinas dari Kabag Keuangan tanggal 11 Mei 2001, No. 910/476.A/439.032/2001, yang sebelumnya didasari oleh Nota Dinas dari Sekda Drs. H. ACH. MASDUKI SOE'OED kepada saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi, yang isinya bahwa Bupati Banyuwangi telah mengetahui dan menyetujui pencairan dana pengeluaran tidak tersangka untuk pembelian 2 (dua) kapal jenis LCT;
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mencairkan dana pengeluaran tidak tersangka untuk KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi sebagai penyertaan modal yang kemudian digunakan untuk membayar pembelian 2 (dua) unit kapal LCT dari CV. Muji Rahayu Samarinda, yaitu:
 - SPMU tanggal 11 Mei 2001, No. 654/RT/01 Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 17 Mei 2001, No. 681/RT/01	Rp. 300.000.000,-
- SPMU tanggal 23 Mei 2001, No. 741/RT/01	Rp. 300.000.000,-
- SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 874/RT/01	Rp. 315.910.900,-
- SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 881/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 15 Juni 2001, No. 978/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 21 Juni 2001, No. 1047/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 27 Juni 2001, No. 1081/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 4 Juli 2001, No. 1178/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Juli 2001, No. 1221/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 16 Juli 2001, No. 1243/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 18 Juli 2001, No. 1267/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 1 Agustus 2001, No. 1412/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Agustus 2001, No. 1468/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 20 Agustus 2001, No. 1528/RT/01	Rp. 487.881.300,-
- SPMU tanggal 18 September 2001, No. 874/RT/01	Rp. 371.970.300,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2202/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2203/RT/01	Rp. 1.116.763.560,-
- SPMU tanggal 21 November 2001, No. 2327/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2780/RT/01	Rp. 5.684.400,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2781/RT/01	Rp. 372.254.520,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2782/RT/01	Rp. 109.819.200,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2783/1243/RT/01	<u>Rp. 1.489.018.080,-</u>

Jumlah Rp. 15.000.000.000,-

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Desember 2001, 1 (satu) unit kapal yang dipesan tiba di Banyuwangi, diberi nama Putri Sri Tanjung, dan pada tanggal 19 September 2002, datang kapal yang kedua, diberi nama Putri Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung I, dan ternyata kedua kapal LCT tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan SPK, yaitu:

- Kapasitas mesin utama terpasang lebih rendah dari yang ditentukan dalam kontrak, seharusnya merk Yanmaw 650 HP tetapi terpasang merk Yanmar 550 HP. Data dari CV. Muji Rahayu Samarinda memperlihatkan harga mesin untuk 2 (dua) unit kapal senilai Rp. 1.919.700.280,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan harga dalam kontrak sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), dengan demikian terjadi selisih kemahalan sebesar Rp. 1.280.299.720,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Perlengkapan kapal (aksesoris) yang terpasang pada 2 (dua) unit kapal tidak sama dengan yang tercantum dalam SPK, yaitu terjadi perubahan spesifikasi pekerjaan tambah/kurang, namun perubahan pekerjaan tersebut tanpa dilakukan *addendum* (perubahan) kontrak yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis;
- Pengawas pembuatan kapal tidak dilaksanakan sejak awal pembuatannya, sebab kontrak pengawasan dengan BKI Balikpapan sesuai dengan SPK No. 67 dan 68/KPRI-BB/BB/2001 dengan nilai sebesar Rp. 182.050.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2001, sedangkan pembuatan kapal sudah dimulai sejak bulan April 2001;
- Selain itu, pengawasan oleh BKI tidak dilakukan sampai fisik kapal mencapai 100%. BKI telah mengundurkan diri sebelum selesai kontrak, karena Surat Rekomendasi yang dikeluarkannya tidak mendapat tanggapan oleh CV. Muji Rahayu Samarinda. Oleh karena itu, pekerjaan pembuatan kapal sejak dari awal sampai dengan akhir tidak mendapat pengawasan secara ketat. Akibatnya setelah kapal dioperasikan, terjadi banyak kerusakan dan Surat Sertifikat klas kapal belum diterbitkan oleh KBI;
- Tidak ada Berita Acara Serah Terima Kapal, sehingga tidak ada dasar kapan pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Kemudian pada saat diserahkan, kedua unit kapal tersebut belum selesai 100%, sebab apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sampai selesai, kedua kapal tersebut memiliki sertifikat klas;



- Bahwa karena Terdakwa sebagai pemilik CV. Muji Rahayu Samarinda tidak menyerahkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank pemerintah sebesar Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, tidak dapat melakukan klaim atas kejadian yang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa uang kas daerah/APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001 yang diterima oleh KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi untuk pengadaan 2 (dua) unit kapal jenis LCT adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dimana uang tersebut telah dibayarkan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi kepada CV. Muji Rahayu Samarinda, yang diterima oleh Terdakwa H. DARMANSYAH hanya sebesar Rp. 14.090.180.800,- (empat belas milyar sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran melalui transfer bank	Rp. 11.941.863.920,-
- Kasbon	Rp. 1.140.398.330,-
- PT. BKI Balikpapan dan Surabaya	Rp. 209.524.000,-
- Perbaikan dan kelengkapan kapal	Rp. 336.575.450,-
- Biaya perjalanan dan pengurusan surat kapal	Rp. 249.930.700,-
- Biaya sandar dan air tawar	Rp. 9.038.400,-
- Pembelian mobil dan Harley Davidson	Rp. 190.000.000,-
- Lain-lain operasional	Rp. 12.850.000,-
Jumlah	Rp. 14.090.180.800,-
- Bahwa terhadap pembayaran pembelian 2 (dua) unit kapal LCT terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 909.819.200,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), oleh ERVIN AGUSTINA selaku bendahara KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi telah diserahkan kepada:
 - SURATMAN, Bc.Kn., sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai fee untuk anggota DPRD Banyuwangi;
 - SURATMAN, Bc.Kn., sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagai pinjaman pribadi untuk pembayaran tanah di Gadung yang dibeli oleh saksi Ir. H. SAMSUL HADI;
 - Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada Ir. H. SAMSUL HADI untuk bantuan kepada DPP PKB;
 - Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MARSIE L;
 - Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bantuan ISNAINI;
 - Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED SEBESAR Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk digunakan pembayaran mobil Toyota Crown Majestra yang diperintahkan saksi Ir. H. SAMSUL HADI;
 - Bahwa selain dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, saksi Ir. H. SAMSUL HADI juga telah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari CV. Muji Rahayu Samarinda melalui Terdakwa, yaitu 10% dari nilai kontrak pembelian kapal yang dilakukan dalam dua tahap:
 - Transfer dari BRI Cabang Samarinda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dalam hal ini tidak langsung ke rekening Ir. H. SAMSUL HADI, tetapi melalui rekening ajudan Ir. H. SAMSUL HADI, yaitu Drs. DEWA MADE ALIT BS;
 - 3 (tiga) lembar cek sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), terdiri:
 1. Cek No. AC 316863 tanggal 20 November 2001, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 2. Cek No. AC 316864 tanggal 23 November 2001, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Cek No. AC 316865 tanggal 29 November 2001, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Telah memperkaya diri Terdakwa H. DARMANSYAH sebesar Rp. 1.280.299.720,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Dan memperkaya orang lain, yaitu Ir. H. SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.706.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah), Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta YADI YATOK PRAMONO, SUJARWO ARKAT, HAERONI, EKO SUKARTONO, H. ABD. RAHMAN HASAN dan SUMARYONO (enam orang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi) sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa perbuatan Terdakwa H. DARMANSYAH selaku rekanan pengadaan 2 (dua) jenis kapal LCT bersama-sama dengan Ir. H. SAMSUL HADI, Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., YADI YATOK PRAMONO dan EKO SUKARTONO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 3.962.618.870,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH selaku rekanan atas pengadaan 2 (dua) unit kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. H. SAMSUL HADI, Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., YADI YATOK PRAMONO dan EKO SUKARTONO (empat nama terakhir perkaranya diajukan ke persidangan secara terpisah), pada tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan tanggal 19 September 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani No. 100 – Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku rekanan/penyedia barang/jasa berkaitan dengan pesanan/pengadaan 2 (dua) unit kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) yang dipesan pihak KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, dalam menjalankan pekerjaannya terikat atau harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kontrak (Surat Perjanjian Kerja) yang mengikat kedua belah pihak, di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2):

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku;

- Pasal 5:

Pengguna barang/jasa instansi pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, antara lain:

Butir 6 : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Butir 7 : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Butir 8 : Tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Pasal 12:

1) Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya;

2) Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui:

a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas, sehingga terpilih penyedia jasa terbaik;

Hal. 16 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemilihan langsung yaitu jika cara pelelangan dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (*price quotation*) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk:
 - i. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
 - ii. Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
 - iii. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi/BUMN/BUMD; atau
 - iv. Penyedia barang/jasa tunggal;
 - d. Swakelola adalah pelaksana pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga;
2. Surat Perjanjian Kerja tentang pembuatan kapal *Landing Craft Tank* (LCT) No. 29/KPRI-BB/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Pihak I Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., yang bertindak untuk dan atas nama KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi dan Pihak II H. DARMANSYAH (Terdakwa) yang bertindak untuk dan atas nama atau selaku kuasa dari Ny. IDA NOOR SANTI, Direktur CV. Muji Rahayu, dalam Surat Perjanjian Kerja dimaksud, kedua belah pihak menyepakati untuk mengadakan perjanjian pemesanan 2 (dua) unit kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) dalam keadaan laik layar berdasarkan peraturan/ketentuan klas Biro Klasifikasi dan Administratif Pelabuhan, dengan pokok-pokok perjanjian antara lain:
- Pasal 1 Jenis, Ukuran dan Bahan Perlengkapan Kapal:
 - 1) Dua unik kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 12 meter, tinggi 3 meter;



- 2) Bahan dan perincian perlengkapan kapal sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran yang telah diajukan CV. Muji Rahayu No. 020/MR/SMD-IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan No. 043/MR/SMD-V/2001 tanggal 28 Mei 2001, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini;
- Pasal 3 Jangka Waktu Pembuatan Kapal:
Jangka waktu pembuatan 2 (dua) unit kapal diatur sebagai berikut:
 1. Kapal Unit I : Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2001 sampai dengan tanggal 15 Desember 2001, selesai dalam keadaan laik layar;
 2. Kapal Unit II : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 sampai dengan tanggal 1 Maret 2002, selesai dalam keadaan laik layar;
 - Pasal 4 Merk dan Kekuatan Mesin:
Kedua unit kapal menggunakan mesin:
 1. Kapal Unit I : 2 (dua) unit mesin induk merk Yanmar 6 LA HH 650 Hp;
 2. Kapal Unit II : 2 (dua) unit mesin induk merk Yanmar 6 LA HH 650 Hp;
 - Pasal 7 Harga Kapal:
Harga 2 (dua) unit kapal diatur sebagai berikut:
 1. Kapal Unit I : Dalam keadaan bersih, laik layar dengan harga Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN 10% : Rp. 676.826.400,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 2. Kapal Unit II : Dalam keadaan bersih, laik layar dengan harga Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN 10% : Rp. 676.826.400,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - Pasal 11 Tempat Penyerahan Kapal:



Tempat penyerahan kedua unit kapal tersebut di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi – Jawa Timur, dalam keadaan bersih dan laik layar (dalam penilaian Biro Klasifikasi Indonesia dan Administrator Pelabuhan Samarinda);

- Pasal 12 Kesepakatan Denda:

Apabila tanggal yang telah disepakati sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini, Pihak Kedua lalai menyerahkan kapal tersebut secara sempurna kepada Pihak Pertama berikut surat-surat, sehingga tidak laik layar, sedangkan kelalaian mana semata-mata terbukti dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan, tanpa diperlukan lagi sesuatu Surat Teguran Jurusita atau surat-surat lain yang serupa dengan itu, maka Pihak Kedua dikenakan kewajiban untuk membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan denda tersebut wajib dibayar seketika dan sekaligus, yang akan diperhitungkan dari angsuran pembayaran IV dan angsuran pembayaran V;

Akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku rekanan atau penyedia barang/jasa pengadaan 2 (dua) unit kapal LCT atas pesanan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, yaitu:

- Bahwa saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi pada awal tahun 2001 bermaksud untuk merealisasikan pengadaan 2 (dua) unit kapal LCT, padahal pengadaan kapal tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH, Direktur CV. Muji Rahayu Samarinda, menyampaikan/mengajukan proposal penawaran pembuatan kapal jenis LCT tanggal 12 Maret 2001, No. 020/MR/SMD-III/2001 kepada Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi dengan harga per unit kapal LCT sebesar Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10% dan dalam keadaan siap pakai dengan ukuran, yaitu panjang 60 meter, lebar 12 meter dan tinggi 3 meter. Proposal itu juga dilengkapi detail konstruksi LCT dan rincian harganya. Atas proposal dan penawaran tersebut, Ir. H. SAMSUL HADI langsung tertarik dan bermaksud untuk memesannya, tanpa melakukan studi perbandingan dan menerima penawaran dari produsen kapal lainnya. Selanjutnya Terdakwa H. DARMANSYAH mengajukan proposal perjanjian kerja pembuatan kapal LCT tanggal 27 Maret 2001, No. 020/MR/SMD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2001 dengan harga per unit Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%;

- Bahwa oleh karena pengadaan 2 (dua) unit kapal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001, maka saksi Ir. H. SAMSUL HADI mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, yaitu pada tanggal 16 April 2001 No 575/302/439.033/2001, perihal Permohonan Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Cadangan, dan pada tanggal 17 Mei 2001 No. 575/395/439.022/2001, perihal Permohonan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka;
- Bahwa untuk memuluskan permohonan saksi Ir. H. SAMSUL HADI atas pengajuan Surat Permohonan Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka, maka saksi Ir. H. SAMSUL HADI memerintahkan kepada Drs. SOEWARNO (Kepala Bappeda), Drs. SUCIPTO (Kadis Perikanan dan Kelautan), BAMBANG WAHYUDI (Kabag Pemerintahan), Drs. PUJI HARTO (Kabag Umum), SURATMAN, Bc.Kn., (Kabag Keuangan) untuk mengubah proposal yang akan diajukan ke DPRD Banyuwangi menyangkut harga kapal yang semula Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) menjadi Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) per unit atau dengan total harga sebesar Rp. 14.890.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit kapal LCT, tetapi CV. Muji Rahayu pada kenyataannya hanya menerima sebesar Rp. 7.045.090.400,- (tujuh milyar empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) per unit atau total sebesar Rp. 14.090.000.000,- (empat belas milyar sembilan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit kapal LCT, sehingga terdapat kenaikan harga sebesar Rp. 799.819.200,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dengan dinaikannya harga kapal menjadi per unit Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), kenaikan harga dimaksud dengan tujuan untuk diberikan kepada beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai *fee* dalam rangka memuluskan/menyetujui pengalihan penggunaan dana pos tidak tersangka yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

Hal. 20 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah menjadi digunakan untuk kepentingan komersial, yaitu membeli 2 (dua) unit kapal jenis LCT, oleh karena sebelumnya, yaitu pada bulan Maret 2001, saksi Ir. H. SAMSUL HADI mengadakan pertemuan informal di rumah orang tuanya di Karangrejo, dengan saksi SUJARWO ARKAT dan HAERONI, dimana dalam pertemuan tersebut, saksi Ir. H. SAMSUL HADI menyepakati akan memberikan 2,5% (Rp. 750.000.000,-) dari pagu pos pasal tidak tersangka yang ada dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001, yaitu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

- Bahwa dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diambilkan dari kenaikan harga pembelian/pemesanan 2 (dua) unit kapal LCT dimaksud pada tanggal 13 Juni 2001 telah diterima oleh saksi YADI YATOK PRAMONO, EKO SUKARTONO, H. ABD. RAHMAN HASAN dan SUMARYONO, bertempat di rumah YADI YATOK PRAMONO, yang diserahkan oleh SURATMAN, Bc.Kn., Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dengan disepakati harga kapal LCT per unit menjadi Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa membuat proposal baru No. 020/MR/SDM-IV/2001 tanggal 10 April 2001 dengan harga per unit Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang diajukan kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, bukan kepada saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi sebagaimana proposal terdahulu dan dengan harga kapal yang sudah dinaikkan itulah yang kemudian dicantumkan dalam usulan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi guna mendukung kelengkapan formal atas penawaran harga kapal;
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) buah surat dari saksi Ir. H. SAMSUL HADI dimaksud, DPRD Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti dengan membentuk tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu saksi YADI YATOK PRAMONO, SUMARSONO, Letkol Marinir LAWAHERY, WAHYUDI, SE., ABD. HARIB SUMARWITO, SH., Drs. SUJARWO ARKAT, TOTOK SUGIHARTO, SE., dan H. IKROM HASAN, guna melakukan kunjungan ke galangan kapal CV. Muji Rahayu Samarinda pada tanggal 24 Mei 2001 s/d 26 Mei 2001 dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan bukan dibiayai dari anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pada saat kunjungan tersebut ternyata pekerjaan fisik pembuatan kapal telah dimulai sejak tanggal 24 April 2001, pekerjaannya telah mencapai 15%, padahal

Hal. 21 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggarannya masih dalam proses persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi serta kontraknya belum ditandatangani;

- Bahwa dari hasil kunjungan DPRD Kabupaten Banyuwangi ke galangan kapal CV. Muji Rahayu dan setelah dilakukan rapat paripurna, pada tanggal 6 Juni 2001, DPRD Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Keputusan No. 10 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi (Alm. H. ABD. RAHMAN HASAN) tentang Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka yang salah satu ketetapanannya menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui penggunaan dana tidak tersangka untuk membeli kapal jenis LCT dari galangan kapal milik Terdakwa, CV. Muji Rahayu Samarinda, sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), namun dalam keputusan tersebut tidak disebutkan mengenai penyertaan modal ke Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Bersama Banyuwangi senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Selain itu, di dalam keputusan DPRD tersebut langsung memberikan persetujuan pembelian 2 (dua) unit kapal LCT dari CV. Muji Rahayu Samarinda, sehingga dengan demikian DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui permintaan yang diajukan oleh saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal dimaksud dengan menggunakan sistem penunjukan langsung tanpa melalui proses pelelangan (tender) dan terlebih dahulu melakukan studi perbandingan dengan produsen/galangan kapal lainnya, padahal penunjukan langsung hanya dapat diterapkan untuk:

- Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
- Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
- Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi/BUMN/BUMD; atau
- Penyedia barang/jasa tunggal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2001, dibuat Kontrak Kerja (Surat Perjanjian Kerja) secara resmi antara CV. Muji Rahayu Samarinda dengan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. A. MASDUKI SOE'OE, MM., yang bertindak untuk dan atas nama KPRI Bangkit Bersama dan Terdakwa H. DARMANSYAH selaku kuasa dari Ny. IDA NOORSANTI, Direktur CV. Muji Bersama Samarinda. Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menyepakati pemesanan 2 (dua) unit kapal jenis LCT dalam keadaan laik layar berdasarkan peraturan/ketentuan klas Biro Klasifikasi Indonesia dan Administratur Pelabuhan serta dengan mencantumkan klasifikasi teknis kapal masing-masing, yaitu panjang 60 meter, lebar 12 meter, tinggi 3 meter, menggunakan mesin penggerak (mesin induk) 2 (dua) buah merk Yanmar 6 LAHH 650 HP. Namun sebelum dibuat Surat Perjanjian Kerja tersebut, telah ada pesanan kapal kepada CV. Muji Rahayu Samarinda dengan harga kapal per unit Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) dan pesanan kapal sudah dilaksanakan, karena dari pihak CV. Muji Rahayu Samarinda telah meminta uang muka dan telah dibayar dengan adanya pencairan dana biaya penyertaan modal pos pengeluaran tidak tersangka pada tanggal 11 Mei 2001, padahal pembayaran uang muka tersebut belum dilakukan penandatanganan kontrak antara CV. Muji Rahayu Samarinda dengan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi dan dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Juni 2001 mengenai penggunaan pos tidak tersangka untuk pembelian 2 (dua) unit kapal jenis LCT;

- Bahwa setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, anggaran pengadaan kapal dicantumkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 pada pos pasal cadangan dalam belanja rutin Sekretariat Daerah, bukan sebagai pasal tersendiri dalam belanja pembangunan, baik sebagai proyek pengadaan kapal ataupun penyertaan modal pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi;
- Bahwa oleh karena pelaksanaan pembelian 2 (dua) unit kapal jenis LCT dilakukan oleh KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, bukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani Terdakwa selaku kuasa CV. Muji Rahayu Samarinda dan Drs. H. ACHMAD MASDUKI SOE'OED, MM., selaku Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) langsung kepada CV. Muji Rahayu Samarinda, melainkan diserahkan kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, yang kemudian KPRI tersebut membayar kepada CV. Muji Rahayu Samarinda;
- Bahwa pembelian 2 (dua) unit kapal jenis LCT melalui KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi dilakukan saksi Ir. H. SAMSUL HADI, yang berusaha

Hal. 23 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari proses pelelangan pengadaan 2 (dua) unit kapal tersebut, karena pada awal pengajuan proposal oleh Terdakwa, saksi Ir. H. SAMSUL HADI langsung menyetujuinya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ingin membeli dan mengelola kapal tersebut dengan mekanisme penyertaan modal dan bagi hasil/oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten menerbitkan SPMU kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi sebagai penyertaan modal pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi sebagai pembeli kapal, sekaligus sebagai pengelola kapal dengan sistem bagi hasil, namun penyertaan modal tersebut tidak didasari dengan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi, karena dalam keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi dimaksud tidak menyebutkan bahwa pembelian kapal akan dilakukan dengan cara penyertaan modal ataupun harus dilakukan melalui KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi;

- Bahwa pengeluaran dana APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001 untuk penyertaan modal pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi yang bersumber dari pos pengeluaran tidak tersangka saat dilaksanakan didasari Nota Dinas dari Kabag Keuangan tanggal 11 Mei 2001, No. 910/476.A/439.032/2001, yang sebelumnya didasari oleh Nota Dinas dari Sekda Drs. H. ACH. MASDUKI SOE'OED kepada saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi, yang isinya bahwa Bupati Banyuwangi telah mengetahui dan menyetujui pencairan dana pengeluaran tidak tersangka untuk pembelian 2 (dua) kapal jenis LCT;
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SAMSUL HADI selaku Bupati Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mencairkan dana pengeluaran tidak tersangka untuk KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi sebagai penyertaan modal yang kemudian digunakan untuk membayar pembelian 2 (dua) unit kapal LCT dari CV. Muji Rahayu Samarinda, yaitu:

- SPMU tanggal 11 Mei 2001, No. 654/RT/01	Rp. 200.000.000,-
- SPMU tanggal 17 Mei 2001, No. 681/RT/01	Rp. 300.000.000,-
- SPMU tanggal 23 Mei 2001, No. 741/RT/01	Rp. 300.000.000,-
- SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 874/RT/01	Rp. 315.910.900,-
- SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 881/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 15 Juni 2001, No. 978/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 21 Juni 2001, No. 1047/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 27 Juni 2001, No. 1081/RT/01	Rp. 731.821.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 4 Juli 2001, No. 1178/RT/01 Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Juli 2001, No. 1221/RT/01 Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 16 Juli 2001, No. 1243/RT/01 Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 18 Juli 2001, No. 1267/RT/01 Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 1 Agustus 2001, No. 1412/RT/01 Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Agustus 2001, No. 1468/RT/01 Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 20 Agustus 2001, No. 1528/RT/01 Rp. 487.881.300,-
- SPMU tanggal 18 September 2001, No. 874/RT/01 Rp. 371.970.300,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2202/RT/01 Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2203/RT/01 Rp. 1.116.763.560,-
- SPMU tanggal 21 November 2001, No. 2327/RT/01 Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2780/RT/01 Rp. 5.684.400,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2781/RT/01 Rp. 372.254.520,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2782/RT/01 Rp. 109.819.200,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2783 1243/RT/01 Rp. 1.489.018.080,-

Jumlah Rp. 15.000.000.000,-

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Desember 2001, 1 (satu) unit kapal yang dipesan tiba di Banyuwangi, diberi nama Putri Sri Tanjung, dan pada tanggal 19 September 2002, datang kapal yang kedua, diberi nama Putri Sri Tanjung I, dan ternyata kedua kapal LCT tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan SPK, yaitu:
 - Kapasitas mesin utama terpasang lebih rendah dari yang ditentukan dalam kontrak, seharusnya merk Yanmaw 650 HP tetapi terpasang merk Yanmar 550 HP. Data dari CV. Muji Rahayu Samarinda memperlihatkan harga mesin untuk 2 (dua) unit kapal senilai Rp. 1.919.700.280,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan harga dalam kontrak sebesar Rp.

Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), dengan demikian terjadi selisih kemahalan sebesar Rp. 1.280.299.720,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Perlengkapan kapal (aksesoris) yang terpasang pada 2 (dua) unit kapal tidak sama dengan yang tercantum dalam SPK, yaitu terjadi perubahan spesifikasi pekerjaan tambah/kurang, namun perubahan pekerjaan tersebut tanpa dilakukan *addendum* (perubahan) kontrak yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis;
- Pengawas pembuatan kapal tidak dilaksanakan sejak awal pembuatannya, sebab kontrak pengawasan dengan BKI Balikpapan sesuai dengan SPK No. 67 dan 68/KPRI-BB/BB/2001 dengan nilai sebesar Rp. 182.050.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2001, sedangkan pembuatan kapal sudah dimulai sejak bulan April 2001;
- Selain itu, pengawasan oleh BKI tidak dilakukan sampai fisik kapal mencapai 100%. BKI telah mengundurkan diri sebelum selesai kontrak, karena Surat Rekomendasi yang dikeluarkannya tidak mendapat tanggapan oleh CV. Muji Rahayu Samarinda. Oleh karena itu, pekerjaan pembuatan kapal sejak dari awal sampai dengan akhir tidak mendapat pengawasan secara ketat. Akibatnya setelah kapal dioperasikan, terjadi banyak kerusakan dan Surat Sertifikat klas kapal belum diterbitkan oleh KBI;
- Tidak ada Berita Acara Serah Terima Kapal, sehingga tidak ada dasar kapan pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Kemudian pada saat diserahkan, kedua unit kapal tersebut belum selesai 100%, sebab apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sampai selesai, kedua kapal tersebut memiliki sertifikat klas;
- Bahwa karena Terdakwa sebagai pemilik CV. Muji Rahayu Samarinda tidak menyerahkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank pemerintah sebesar Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) kepada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, tidak dapat melakukan klaim atas kejadian yang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa uang kas daerah/APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001 yang diterima oleh KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi untuk pengadaan 2 (dua) unit kapal jenis LCT adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar

Hal. 26 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dimana uang tersebut telah dibayarkan KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi kepada CV. Muji Rahayu Samarinda, yang diterima oleh Terdakwa H. DARMANSYAH hanya sebesar Rp. 14.090.180.800,- (empat belas milyar sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran melalui transfer bank	Rp. 11.941.863.920,-
- Kasbon	Rp. 1.140.398.330,-
- PT. BKI Balikpapan dan Surabaya	Rp. 209.524.000,-
- Perbaikan dan kelengkapan kapal	Rp. 336.575.450,-
- Biaya perjalanan dan pengurusan surat kapal	Rp. 249.930.700,-
- Biaya sandar dan air tawar	Rp. 9.038.400,-
- Pembelian mobil dan Harley Davidson	Rp. 190.000.000,-
- Lain-lain operasional	Rp. 12.850.000,-
Jumlah	Rp. 14.090.180.800,-

- Bahwa terhadap pembayaran pembelian 2 (dua) unit kapal LCT terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 909.819.200,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), oleh ERVIN AGUSTINA selaku bendahara KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi telah diserahkan kepada:

- SURATMAN, Bc.Kn., sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai *fee* untuk anggota DPRD Banyuwangi;
- SURATMAN, Bc.Kn., sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagai pinjaman pribadi untuk pembayaran tanah di Gadung yang dibeli oleh saksi Ir. H. SAMSUL HADI;
- Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada Ir. H. SAMSUL HADI untuk bantuan kepada DPP PKB;
- Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MARSIE L;
- Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bantuan ISNAINI;
- Drs. ACH. MASDUKI SOE'OED SEBESAR Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk digunakan pembayaran mobil Toyota Crown Majestra yang diperintahkan saksi Ir. H. SAMSUL HADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi, saksi Ir. H. SAMSUL HADI juga telah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari CV. Muji Rahayu Samarinda melalui Terdakwa, yaitu 10% dari nilai kontrak pembelian kapal yang dilakukan dalam dua tahap:
 - Transfer dari BRI Cabang Samarinda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dalam hal ini tidak langsung ke rekening Ir. H. SAMSUL HADI, tetapi melalui rekening ajudan Ir. H. SAMSUL HADI, yaitu Drs. DEWA MADE ALIT BS;
 - 3 (tiga) lembar cek sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), terdiri:
 1. Cek No. AC 316863 tanggal 20 November 2001, Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 2. Cek No. AC 316864 tanggal 23 November 2001, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Cek No. AC 316865 tanggal 29 November 2001, Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Telah menguntungkan diri Terdakwa H. DARMANSYAH sebesar Rp. 1.280.299.720,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Dan menguntungkan orang lain, yaitu Ir. H. SAMSUL HADI sebesar Rp. 1.706.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah), Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta YADI YATOK PRAMONO, SUJARWO ARKAT, HAERONI, EKO SUKARTONO, H. ABD. RAHMAN HASAN dan SUMARYONO (enam orang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi) sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa H. DARMANSYAH selaku rekanan pengadaan 2 (dua) jenis kapal LCT bersama-sama dengan Ir. H. SAMSUL HADI, Drs. H. A. MASDUKI SOE'OED, MM., YADI YATOK PRAMONO dan EKO SUKARTONO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 3.962.618.870,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 28 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 April 2006, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. DARMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. DARMANSYAH dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.280.299.720,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu lembar asli Surat Kuasa tertanggal 1 April 1995, pemberi kuasa Ida Noor, yang menerima kuasa H. Darmansyah;
 - Proposal Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda Tahun 2001 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan surat No. 020/MR/SMD-III/2001 tanggal 12 Maret 2001;
 - Proposal Penawaran Harga Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda kepada Bupati Banyuwangi No. 020/MR/SMD-IV/2001 tanggal 10 April 2001;
 - Proposal Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda Tahun 2001 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan surat No. 043/MR/SMD-V/2001 tanggal 28 Mei 2001;

Hal. 29 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Penawaran Harga Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda kepada Drs. H. A. Masduki S., Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi No. 029/MR/SMD-VI/2001 tanggal 15 Juni 2001;
- Proposal Penawaran Pembuatan Kapal LCT No. 020/MR/SMD-III/2001 tanggal 27 Maret 2001;
- Dua buku PT. BKI (Persero) Cabang Utama Balikpapan Konsultasi dan Supervisi 2001/2002 (Laporan Pengawasan Bangunan Baru);
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan dua unit kapal LCT antara H. Darmansyah (pihak dari CV. Muji Rahayu Samarinda) dengan Drs. H. A. Masduki Soe'oad, MM., (pihak dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi) No. 29/KPRI-BB/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001;
- Buku Simpanan, Laporan Tahunan, ART, ARD, Laporan Pertanggung-jawaban KPRI, Perda Pembentukan Dana Cadangan;
- Proposal Penyertaan Modal Pembelian Kapal No. 575/359/439.022/2001 tanggal 17 Mei 2001;
- Satu lembar fotokopi legalisir pemberitahuan pengiriman uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Juni 2001 dari H. Darmansyah kepada Dewa Alit Siswanto via BRI Cabang Banyuwangi;
- Satu lembar fotokopi Nota Debet CV. Muji Rahayu Samarinda No. Rek. 13.56.06207, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Satu lembar nota pengiriman uang dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi kepada CV. Muji Rahayu Samarinda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) via BRI Cabang Samarinda;
- Satu berkas rekening koran CV. Muji Rahayu Samarinda di BRI Cabang Samarinda;
- Satu lembar slip setoran Bank Lippo tunai dengan No. Rek. 38630100.39.5 atas nama Drs. Masduki S., dari Ervina, dengan jumlah setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Satu lembar surat kepada Ketua KPRI, isi surat: Dengan ini tolong dibayarkan harga motor kepada Bapak Bupati sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Darmansyah, dilampiri bukti satu lembar kwitansi sudah terima dari KPRI-BB/H. Darmansyah pembelian sepeda motor Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2002, tanda tangan Ir. Samsul Hadi;
- Satu lembar disposisi bukti setor Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) saya minta bon pinjam tanggal 8 Agustus 2002 dan

Hal. 30 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lembar kiriman uang kepada Oki Ari S., dari Drs. Masduki S., sebesar Rp. 60.003.000,- (enam puluh juta tiga ribu rupiah) Bank Jatim Banyuwangi;

- Satu lembar kwitansi dari KPRI-BB Pemda Banyuwangi pembayaran sementara senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 November 2001, tanda tangan Ir. Samsul Hadi;
- Satu lembar kwitansi dari Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi pembayaran tanah di Taman Suruh senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) Banyuwangi, Mei 2001, tanda tangan Suratman, Bc.Kn.;
- Satu lembar kwitansi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2002, tanda tangan Letkol Laut Martin Lawaheri;
- Satu lembar kwitansi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2002, tanda tangan Letkol Laut Martin Lawaheri;
- Satu lembar kwitansi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2001, tanda tangan Yadi Yatok;
- Satu lembar kiriman uang H. Darmansyah dari Pemda Banyuwangi tanggal 30 November 2001 sebesar Rp. 1.071.027.120,- (satu milyar tujuh puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) – Bank Jatim Banyuwangi;
- Satu lembar kwitansi dari H. A. Masduki S., sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran pinjam sementara tanggal 11 Maret 2002, tanda tangan H. Mukitsan;
- Satu lembar pernyataan dari Usman Efendi Alias Nandik sewaktu menjabat karyawan serta pengepul arisan/tabungan yang dikelola oleh NU Ranting Rogojampi II bulan Oktober 2001 s/d 2002, menyalahgunakan uang sebesar Rp. 253.327.950,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut akan saya kembalikan pada tanggal 24 Februari 2002, Rogojampi 20 Februari 2002, tanda tangan Usman Efendi Alias Nandik, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanah dan Rumah antara Usman Efendi Alias Nandik dan Mustirah tanggal 20 Februari 2002, yang membuat

Hal. 31 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Efendi Alias Nandik, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;

- Satu lembar Surat Kuasa Usman Efendi Alias Nandik, Mustirah memberi kuasa kepada Nurhidayat tanggal 20 Februari 2002, pemberi kuasa Usman Efendi Alias Nandik, penerima kuasa Nurhidayat, mengetahui Kepada Desa Rogojampi H. S. Efendi;
- Satu lembar disposisi Sdr. NK. Ketua selesaikan potong Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biaya ke Samarinda, yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua untuk Yadi Yatok, sesuai telepon H. Darmansyah tanggal 2 Oktober 2002;
- Satu lembar disposisi Sdr. Bend KPRI Bantu atas perintah Bapak Bupati untuk meminjam sementara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2002;
- Satu lembar disposisi Bu Tina bantu dana pinjaman Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan satu lembar disposisi PO Sek tolong dibantu uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan DPP PKB kolektif per Bupati PKB, tanda tangan Ir. H. Samsul Hadi, dan Surat Pernyataan Isnaeni tanggal 25 Oktober 2004, CV. Muji Rahayu Samarinda, tanda tangan Isnaeni;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah) untuk pembayaran pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung termin IV dari nilai kontrak 20% dan volume pekerjaan sudah mencapai 100% (penyerahan I) tanggal 26 Desember 2001, tanda tangan H. Darmansyah, 1 (satu) lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda dari Koperasi Bangkit Bersama;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 372.254.520,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran pelunasan/pembayaran termin V pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung dengan prosentase 5% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan 100% (akhir masa pemeliharaan/penyerahan II) tanggal 16 Maret 2002, tanda tangan H. Darmansyah;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk

Hal. 32 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termin I dengan prosentase 15% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan pemuatan LCT sudah mencapai kurang lebih 20% Kapal Putri Sri Tanjung tanggal 13 Juni 2001, tanda tangan H. Darmansyah, satu lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda dari Drs. H. A. Masduki S., MM., sebesar Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanggal 29 Mei 2001;

- Tanda tangan H. Darmansyah, satu lembar kiriman uang Bank Jatim senilai Rp. 144.509.000,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2001, kiriman uang dari Bank Jatim senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 13 Juni 2001;
- Satu lembar kwitansi asli dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) pembayaran termin II pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung dengan prosentase 30% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50% tanggal 20 Juli 2001, satu lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda senilai Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 25 Juni 2001 dan satu lembar curat CV. Muji Rahayu Samarinda perihal Permohonan Pembayaran Termin Samarinda tanggal 11 Juli 2001 atas nama Direktur CV. Muji Rahayu Samarinda;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Kapal LCT Putri Sri Tanjung termin I dengan prosentase 15% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 20% tanggal 7 November 2001;
- Surat Perintah Membayar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk penyertaan modal kepada KPRI Bangkit Bersama yang terdiri dari:
 - SPMU tanggal 11 Mei 2001, No. 654/RT/01 Rp. 200.000.000,-
 - SPMU tanggal 17 Mei 2001, No. 681/RT/01 Rp. 300.000.000,-
 - SPMU tanggal 23 Mei 2001, No. 741/RT/01 Rp. 300.000.000,-
 - SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 874/RT/01 Rp. 315.910.900,-
 - SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 881/RT/01 Rp. 500.000.000,-
 - SPMU tanggal 15 Juni 2001, No. 978/RT/01 Rp. 500.000.000,-

Hal. 33 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 21 Juni 2001, No. 1047/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 27 Juni 2001, No. 1081/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 4 Juli 2001, No. 1178/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Juli 2001, No. 1221/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 16 Juli 2001, No. 1243/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 18 Juli 2001, No. 1267/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 1 Agustus 2001, No. 1412/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Agustus 2001, No. 1468/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 20 Agustus 2001, No. 1528/RT/01	Rp. 487.881.300,-
- SPMU tanggal 18 September 2001, No. 874/RT/01	Rp. 371.970.300,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2202/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2203/RT/01	Rp. 1.116.763.560,-
- SPMU tanggal 21 November 2001, No. 2327/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2780/RT/01	Rp. 5.684.400,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2781/RT/01	Rp. 372.254.520,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2782/RT/01	Rp. 109.819.200,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2783 1243/RT/01	<u>Rp. 1.489.018.080,-</u>

Jumlah Rp. 15.000.000.000,-

- Nota tagihan tanggal 7 November 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- Kwitansi pembayaran dari KPRI-BB kepada H. Darmansyah tanggal 3 Agustus 2002 sebesar Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah);
- Nota tagihan tanggal 11 September 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB untuk pembuatan kapal LCT Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Surat tanggal 31 September 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB tentang Permohonan Pembayaran Termin I;
- Aplikasi transfer via Bank Jatim Cabang Banyuwangi tanggal 8 Maret 2002 Rp. 24.640.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada H. Darmansyah – BRI Balikpapan;
- Surat tanggal 21 Februari 2002 dari Ir. Bahrn Saad (Biro Klasifikasi BKI) kepada KPRI-BB;

Hal. 34 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi transfer uang via Bank Jatim Cabang Banyuwangi tanggal 7 November 2001 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada BKI Balikpapan sebesar Rp. 54.615.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Surat tanggal 20 Oktober 2001 dari H. Bahrin Saad (Biro Klasifikasi BKI) kepada KPRI-BB;

Digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor gede merk Yamaha tipe FJ 1200, warna hitam, tahun 1990, No. Pol. L-8923-MB, Nosin 2 WEE015856, Noka WEE05PAO35856, beserta STNK dan BPKP-nya;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi tanggal 1 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DARMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Memerintahkan agar bukti-bukti surat dan barang bukti berupa:
 - Satu lembar asli Surat Kuasa tertanggal 1 April 1995, pemberi kuasa Ida Noor, yang menerima kuasa H. Darmansyah;
 - Proposal Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda Tahun 2001 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan surat No. 020/MR/SMD-III/2001 tanggal 12 Maret 2001;

Hal. 35 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Penawaran Harga Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda kepada Bupati Banyuwangi No. 020/MR/SMD-IV/2001 tanggal 10 April 2001;
- Proposal Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda Tahun 2001 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan surat No. 043/MR/SMD-V/2001 tanggal 28 Mei 2001;
- Proposal Penawaran Harga Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda kepada Drs. H. A. Masduki S., Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi No. 029/MR/SMD-VI/2001 tanggal 15 Juni 2001;
- Proposal Penawaran Pembuatan Kapal LCT No. 020/MR/SMD-III/2001 tanggal 27 Maret 2001;
- Dua buku PT. BKI (Persero) Cabang Utama Balikpapan Konsultasi dan Supervisi 2001/2002 (Laporan Pengawasan Bangunan Baru);
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan dua unit kapal LCT antara H. Darmansyah (pihak dari CV. Muji Rahayu Samarinda) dengan Drs. H. A. Masduki Soe'oad, MM., (pihak dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi) No. 29/KPRI-BB/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001;
- Buku Simpanan, Laporan Tahunan, ART, ARD, Laporan Pertanggungjawaban KPRI, Perda Pembentukan Dana Cadangan;
- Proposal Penyertaan Modal Pembelian Kapal No. 575/359/439.022/2001 tanggal 17 Mei 2001;
- Satu lembar fotokopi legalisir pemberitahuan pengiriman uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Juni 2001 dari H. Darmansyah kepada Dewa Alit Siswanto via BRI Cabang Banyuwangi;
- Satu lembar fotokopi Nota Debet CV. Muji Rahayu Samarinda No. Rek. 13.56.06207, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Satu lembar nota pengiriman uang dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi kepada CV. Muji Rahayu Samarinda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) via BRI Cabang Samarinda;
- Satu berkas rekening koran CV. Muji Rahayu Samarinda di BRI Cabang Samarinda;
- Satu lembar slip setoran Bank Lippo tunai dengan No. Rek. 38630100.39.5 atas nama Drs. Masduki S., dari Ervina, dengan jumlah setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Satu lembar surat kepada Ketua KPRI, isi surat: Dengan ini tolong dibayarkan harga motor kepada Bapak Bupati sebesar Rp. 150.000.000,-

Hal. 36 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Darmansyah, dilampiri bukti satu lembar kwitansi sudah terima dari KPRI-BB/H. Darmansyah pembelian sepeda motor Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2002, tanda tangan Ir. Samsul Hadi;

- Satu lembar disposisi bukti setor Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) saya minta bon pinjam tanggal 8 Agustus 2002 dan satu lembar kiriman uang kepada Oki Ari S., dari Drs. Masduki S., sebesar Rp. 60.003.000,- (enam puluh juta tiga ribu rupiah) Bank Jatim Banyuwangi;
- Satu lembar kwitansi dari KPRI-BB Pemda Banyuwangi pembayaran sementara senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 November 2001, tanda tangan Ir. Samsul Hadi;
- Satu lembar kwitansi dari Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi pembayaran tanah di Taman Suruh senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) Banyuwangi, Mei 2001, tanda tangan Suratman, Bc.Kn.;
- Satu lembar kwitansi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2002, tanda tangan Letkol Laut Martin Lawaheri;
- Satu lembar kwitansi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2002, tanda tangan Letkol Laut Martin Lawaheri;
- Satu lembar kwitansi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2001, tanda tangan Yadi Yatok;
- Satu lembar kiriman uang H. Darmansyah dari Pemda Banyuwangi tanggal 30 November 2001 sebesar Rp. 1.071.027.120,- (satu milyar tujuh puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) – Bank Jatim Banyuwangi;
- Satu lembar kwitansi dari H. A. Masduki S., sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran pinjam sementara tanggal 11 Maret 2002, tanda tangan H. Mukitsan;
- Satu lembar pernyataan dari Usman Efendi Alias Nandik sewaktu menjabat karyawan serta pengepul arisan/tabungan yang dikelola oleh NU Ranting Rogojampi II bulan Oktober 2001 s/d 2002, menyalahgunakan uang sebesar Rp. 253.327.950,- (dua ratus lima puluh tiga juta

Hal. 37 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut akan saya kembalikan pada tanggal 24 Februari 2002, Rogojampi 20 Februari 2002, tanda tangan Usman Efendi Alias Nandik, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;

- Satu lembar Surat Pernyataan Tanah dan Rumah antara Usman Efendi Alias Nandik dan Mustirah tanggal 20 Februari 2002, yang membuat Usman Efendi Alias Nandik, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;
- Satu lembar Surat Kuasa Usman Efendi Alias Nandik, Mustirah memberi kuasa kepada Nurhidayat tanggal 20 Februari 2002, pemberi kuasa Usman Efendi Alias Nandik, penerima kuasa Nurhidayat, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;
- Satu lembar disposisi Sdr. NK. Ketua selesaikan potong Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biaya ke Samarinda, yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua untuk Yadi Yatok, sesuai telepon H. Darmansyah tanggal 2 Oktober 2002;
- Satu lembar disposisi Sdr. Bend KPRI Bantu atas perintah Bapak Bupati untuk meminjam sementara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2002;
- Satu lembar disposisi Bu Tina bantu dana pinjaman Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan satu lembar disposisi PO Sek tolong dibantu uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan DPP PKB kolektif per Bupati PKB, tanda tangan Ir. H. Samsul Hadi, dan Surat Pernyataan Isnaeni tanggal 25 Oktober 2004, CV. Muji Rahayu Samarinda, tanda tangan Isnaeni;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah) untuk pembayaran pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung termin IV dari nilai kontrak 20% dan volume pekerjaan sudah mencapai 100% (penyerahan I) tanggal 26 Desember 2001, tanda tangan H. Darmansyah, 1 (satu) lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda dari Koperasi Bangkit Bersama;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 372.254.520,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran pelunasan/pembayaran termin V pembuatan Kapal LCT

Hal. 38 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Sri Tanjung dengan prosentase 5% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan 100% (akhir masa pemeliharaan/penyerahan II) tanggal 16 Maret 2002, tanda tangan H. Darmansyah;

- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran termin I dengan prosentase 15% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan pemuatan LCT sudah mencapai kurang lebih 20% Kapal Putri Sri Tanjung tanggal 13 Juni 2001, tanda tangan H. Darmansyah, satu lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda dari Drs. H. A. Masduki S., MM., sebesar Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanggal 29 Mei 2001;
- Tanda tangan H. Darmansyah, satu lembar kiriman uang Bank Jatim senilai Rp. 144.509.000,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2001, kiriman uang dari Bank Jatim senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 13 Juni 2001;
- Satu lembar kwitansi asli dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) pembayaran termin II pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung dengan prosentase 30% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50% tanggal 20 Juli 2001, satu lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda senilai Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 25 Juni 2001 dan satu lembar curat CV. Muji Rahayu Samarinda perihal Permohonan Pembayaran Termin Samarinda tanggal 11 Juli 2001 atas nama Direktur CV. Muji Rahayu Samarinda;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Kapal LCT Putri Sri Tanjung termin I dengan prosentase 15% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 20% tanggal 7 November 2001;
- Surat Perintah Membayar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk penyertaan modal kepada KPRI Bangkit Bersama yang terdiri dari:

Hal. 39 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 11 Mei 2001, No. 654/RT/01	Rp. 200.000.000,-
- SPMU tanggal 17 Mei 2001, No. 681/RT/01	Rp. 300.000.000,-
- SPMU tanggal 23 Mei 2001, No. 741/RT/01	Rp. 300.000.000,-
- SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 874/RT/01	Rp. 315.910.900,-
- SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 881/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 15 Juni 2001, No. 978/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 21 Juni 2001, No. 1047/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 27 Juni 2001, No. 1081/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 4 Juli 2001, No. 1178/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Juli 2001, No. 1221/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 16 Juli 2001, No. 1243/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 18 Juli 2001, No. 1267/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 1 Agustus 2001, No. 1412/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Agustus 2001, No. 1468/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 20 Agustus 2001, No. 1528/RT/01	Rp. 487.881.300,-
- SPMU tanggal 18 September 2001, No. 874/RT/01	Rp. 371.970.300,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2202/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2203/RT/01	Rp. 1.116.763.560,-
- SPMU tanggal 21 November 2001, No. 2327/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2780/RT/01	Rp. 5.684.400,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2781/RT/01	Rp. 372.254.520,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2782/RT/01	Rp. 109.819.200,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2783/1243/RT/01	Rp. 1.489.018.080,-
Jumlah	Rp. 15.000.000.000,-

Hal. 40 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tagihan tanggal 7 November 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- Kwitansi pembayaran dari KPRI-BB kepada H. Darmansyah tanggal 3 Agustus 2002 sebesar Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah);
- Nota tagihan tanggal 11 September 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB untuk pembuatan kapal LCT Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Surat tanggal 31 September 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB tentang Permohonan Pembayaran Termin I;
- Aplikasi transfer via Bank Jatim Cabang Banyuwangi tanggal 8 Maret 2002 Rp. 24.640.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada H. Darmansyah – BRI Balikpapan;
- Surat tanggal 21 Februari 2002 dari Ir. Bahrin Saad (Biro Klasifikasi BKI) kepada KPRI-BB;
- Aplikasi transfer uang via Bank Jatim Cabang Banyuwangi tanggal 7 November 2001 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada BKI Balikpapan sebesar Rp. 54.615.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Surat tanggal 20 Oktober 2001 dari H. Bahrin Saad (Biro Klasifikasi BKI) kepada KPRI-BB;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor gede merk Yamaha tipe FJ 1200, warna hitam, tahun 1990, No. Pol. L-8923-MB, Nosin 2 WEE015856, Noka WEE05PAO35856, beserta STNK dan BPKP-nya;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Adapun tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa:

- Fotokopi tanda daftar perusahaan CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi persetujuan prinsip CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Umum;

Hal. 41 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Pendirian CV. Muji Rahayu tanggal 10 September 1986 yang dibuat di hadapan Laden Mering, Notaris di Samarinda;
- Fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Laden Mering, Notaris di Samarinda, tanggal 12 Januari 1995;
- Fotokopi Perjanjian Penunjukan *Marketing* CV. Muji Rahayu, dimana Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu *marketing*-nya;
- Fotokopi Surat Tugas dari CV. Muji Rahayu kepada Terdakwa H. DARMANSYAH selaku *marketing* CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi Surat Kuasa dari Ny. Ida Noor Santi selaku direktur kepada Terdakwa H. DARMANSYAH untuk dan atas nama Direktur CV. Muji Rahayu, menandatangani kontrak pembelian 2 (dua) unit kapal LCT Sri Tanjung;
- Fotokopi Surat Undangan dari Bank Indonesia kepada Ir. Suryo Widodo Aji, M.Sc., CES., Ketua Jurusan Teknik Sistem Perkapalan ITS sebagai pembicara pada Seminar Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaan oleh Perbankan;
- Fotokopi makalah *Workshop* Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaan oleh Perbankan, Jakarta 7-8 Juni 2004;
- Fotokopi surat PT. Pioneer kepada CV. Muji Rahayu perihal Pemesanan Mesin Kapal Merk Yanmar 550 HP dengan harga JP Y21.200.000,-;
- Fotokopi surat PT. Pioneer kepada CV. Muji Rahayu perihal Pemesanan Mesin Kapal Merk Yanmar 650 HP dengan harga JP Y22.400.000,-;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 272/PID/2006/PT.SBY tanggal 5 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Juni 2006, No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 42 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung No. 1632 K/Pid/2007 tanggal 6 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 272/PID/2006/PT.SBY tanggal 5 Oktober 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi tanggal 1 Juni 2006:

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar asli Surat Kuasa tertanggal 1 April 1995, pemberi kuasa Ida Noor, yang menerima kuasa H. Darmansyah;
 - Proposal Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda Tahun 2001 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan surat No. 020/MR/SMD-III/2001 tanggal 12 Maret 2001;
 - Proposal Penawaran Harga Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda kepada Bupati Banyuwangi No. 020/MR/SMD-IV/2001 tanggal 10 April 2001;
 - Proposal Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda Tahun 2001 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan surat No. 043/MR/SMD-V/2001 tanggal 28 Mei 2001;
 - Proposal Penawaran Harga Kapal LCT oleh CV. Muji Rahayu Samarinda kepada Drs. H. A. Masduki S., Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi No. 029/MR/SMD-VI/2001 tanggal 15 Juni 2001;
 - Proposal Penawaran Pembuatan Kapal LCT No. 020/MR/SMD-III/2001 tanggal 27 Maret 2001;

Hal. 43 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua buku PT. BKI (Persero) Cabang Utama Balikpapan Konsultasi dan Supervisi 2001/2002 (Laporan Pengawasan Bangunan Baru);
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan dua unit kapal LCT antara H. Darmansyah (pihak dari CV. Muji Rahayu Samarinda) dengan Drs. H. A. Masduki Soe'oad, MM., (pihak dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi) No. 29/KPRI-BB/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001;
- Buku Simpanan, Laporan Tahunan, ART, ARD, Laporan Pertanggungjawaban KPRI, Perda Pembentukan Dana Cadangan;
- Proposal Penyertaan Modal Pembelian Kapal No. 575/359/439.022/2001 tanggal 17 Mei 2001;
- Satu lembar fotokopi legalisir pemberitahuan pengiriman uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Juni 2001 dari H. Darmansyah kepada Dewa Alit Siswanto via BRI Cabang Banyuwangi;
- Satu lembar fotokopi Nota Debet CV. Muji Rahayu Samarinda No. Rek. 13.56.06207, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Satu lembar nota pengiriman uang dari KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi kepada CV. Muji Rahayu Samarinda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) via BRI Cabang Samarinda;
- Satu berkas rekening koran CV. Muji Rahayu Samarinda di BRI Cabang Samarinda;
- Satu lembar slip setoran Bank Lippo tunai dengan No. Rek. 38630100.39.5 atas nama Drs. Masduki S., dari Ervina, dengan jumlah setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Satu lembar surat kepada Ketua KPRI, isi surat: Dengan ini tolong dibayarkan harga motor kepada Bapak Bupati sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Darmansyah, dilampiri bukti satu lembar kwitansi sudah terima dari KPRI-BB/H. Darmansyah pembelian sepeda motor Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2002, tanda tangan Ir. Samsul Hadi;
- Satu lembar disposisi bukti setor Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) saya minta bon pinjam tanggal 8 Agustus 2002 dan satu lembar kiriman uang kepada Oki Ari S., dari Drs. Masduki S., sebesar Rp. 60.003.000,- (enam puluh juta tiga ribu rupiah) Bank Jatim Banyuwangi;

Hal. 44 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi dari KPRI-BB Pemda Banyuwangi pembayaran sementara senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 November 2001, tanda tangan Ir. Samsul Hadi;
- Satu lembar kwitansi dari Ketua KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi pembayaran tanah di Taman Suruh senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) Banyuwangi, Mei 2001, tanda tangan Suratman, Bc.Kn.;
- Satu lembar kwitansi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2002, tanda tangan Letkol Laut Martin Lawaheri;
- Satu lembar kwitansi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2002, tanda tangan Letkol Laut Martin Lawaheri;
- Satu lembar kwitansi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2001, tanda tangan Yadi Yatok;
- Satu lembar kiriman uang H. Darmansyah dari Pemda Banyuwangi tanggal 30 November 2001 sebesar Rp. 1.071.027.120,- (satu milyar tujuh puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) – Bank Jatim Banyuwangi;
- Satu lembar kwitansi dari H. A. Masduki S., sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran pinjam sementara tanggal 11 Maret 2002, tanda tangan H. Mukitsan;
- Satu lembar pernyataan dari Usman Efendi Alias Nandik sewaktu menjabat karyawan serta pengepul arisan/tabungan yang dikelola oleh NU Ranting Rogojampi II bulan Oktober 2001 s/d 2002, menyalahgunakan uang sebesar Rp. 253.327.950,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut akan saya kembalikan pada tanggal 24 Februari 2002, Rogojampi 20 Februari 2002, tanda tangan Usman Efendi Alias Nandik, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;
- Satu lembar Surat Pernyataan Tanah dan Rumah antara Usman Efendi Alias Nandik dan Mustirah tanggal 20 Februari 2002, yang membuat Usman Efendi Alias Nandik, mengetahui Kepala Desa Rogojampi H. S. Efendi;

Hal. 45 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Kuasa Usman Efendi Alias Nandik, Mustirah memberi kuasa kepada Nurhidayat tanggal 20 Februari 2002, pemberi kuasa Usman Efendi Alias Nandik, penerima kuasa Nurhidayat, mengetahui Kepada Desa Rogojampi H. S. Efendi;
- Satu lembar disposisi Sdr. NK. Ketua selesaikan potong Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biaya ke Samarinda, yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua untuk Yadi Yatok, sesuai telepon H. Darmansyah tanggal 2 Oktober 2002;
- Satu lembar disposisi Sdr. Bend KPRI Bantu atas perintah Bapak Bupati untuk meminjami sementara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2002;
- Satu lembar disposisi Bu Tina bantu dana pinjaman Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan satu lembar disposisi PO Sek tolong dibantu uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan DPP PKB kolektif per Bupati PKB, tanda tangan Ir. H. Samsul Hadi, dan Surat Pernyataan Isnaeni tanggal 25 Oktober 2004, CV. Muji Rahayu Samarinda, tanda tangan Isnaeni;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah) untuk pembayaran pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung termin IV dari nilai kontrak 20% dan volume pekerjaan sudah mencapai 100% (penyerahan I) tanggal 26 Desember 2001, tanda tangan H. Darmansyah, 1 (satu) lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda dari Koperasi Bangkit Bersama;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 372.254.520,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran pelunasan/pembayaran termin V pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung dengan prosentase 5% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan 100% (akhir masa pemeliharaan/penyerahan II) tanggal 16 Maret 2002, tanda tangan H. Darmansyah;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran termin I dengan prosentase 15% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan pemuatan LCT sudah mencapai kurang lebih 20%

Hal. 46 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal Putri Sri Tanjung tanggal 13 Juni 2001, tanda tangan H. Darmansyah, satu lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda dari Drs. H. A. Masduki S., MM., sebesar Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanggal 29 Mei 2001;

- Tanda tangan H. Darmansyah, satu lembar kiriman uang Bank Jatim senilai Rp. 144.509.000,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2001, kiriman uang dari Bank Jatim senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 13 Juni 2001;
- Satu lembar kwitansi asli dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) pembayaran termin II pembuatan Kapal LCT Putri Sri Tanjung dengan prosentase 30% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50% tanggal 20 Juli 2001, satu lembar nota tagihan CV. Muji Rahayu Samarinda senilai Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 25 Juni 2001 dan satu lembar curat CV. Muji Rahayu Samarinda perihal Permohonan Pembayaran Termin Samarinda tanggal 11 Juli 2001 atas nama Direktur CV. Muji Rahayu Samarinda;
- Satu lembar kwitansi dari Koperasi Bangkit Bersama Kabupaten Banyuwangi senilai Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Kapal LCT Putri Sri Tanjung termin I dengan prosentase 15% dari nilai kontrak dan volume pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 20% tanggal 7 November 2001;
- Surat Perintah Membayar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk penyertaan modal kepada KPRI Bangkit Bersama yang terdiri dari:
 - SPMU tanggal 11 Mei 2001, No. 654/RT/01 Rp. 200.000.000,-
 - SPMU tanggal 17 Mei 2001, No. 681/RT/01 Rp. 300.000.000,-
 - SPMU tanggal 23 Mei 2001, No. 741/RT/01 Rp. 300.000.000,-
 - SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 874/RT/01 Rp. 315.910.900,-
 - SPMU tanggal 7 Juni 2001, No. 881/RT/01 Rp. 500.000.000,-
 - SPMU tanggal 15 Juni 2001, No. 978/RT/01 Rp. 500.000.000,-
 - SPMU tanggal 21 Juni 2001, No. 1047/RT/01 Rp. 500.000.000,-
 - SPMU tanggal 27 Juni 2001, No. 1081/RT/01 Rp. 731.821.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 4 Juli 2001, No. 1178/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Juli 2001, No. 1221/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 16 Juli 2001, No. 1243/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 18 Juli 2001, No. 1267/RT/01	Rp. 731.821.800,-
- SPMU tanggal 1 Agustus 2001, No. 1412/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 10 Agustus 2001, No. 1468/RT/01	Rp. 500.000.000,-
- SPMU tanggal 20 Agustus 2001, No. 1528/RT/01	Rp. 487.881.300,-
- SPMU tanggal 18 September 2001, No. 874/RT/01	Rp. 371.970.300,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2202/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 7 November 2001, No. 2203/RT/01	Rp. 1.116.763.560,-
- SPMU tanggal 21 November 2001, No. 2327/RT/01	Rp. 2.233.527.120,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2780/RT/01	Rp. 5.684.400,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2781/RT/01	Rp. 372.254.520,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2782/RT/01	Rp. 109.819.200,-
- SPMU tanggal 24 Desember 2001, No. 2783 1243/RT/01	<u>Rp. 1.489.018.080,-</u>

Jumlah Rp. 15.000.000.000,-

- Nota tagihan tanggal 7 November 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB Rp. 2.233.527.120,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- Kwitansi pembayaran dari KPRI-BB kepada H. Darmansyah tanggal 3 Agustus 2002 sebesar Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah);
- Nota tagihan tanggal 11 September 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB untuk pembuatan kapal LCT Rp. 1.116.763.560,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Surat tanggal 31 September 2001 dari H. Darmansyah kepada KPRI-BB tentang Permohonan Pembayaran Termin I;
- Aplikasi transfer via Bank Jatim Cabang Banyuwangi tanggal 8 Maret 2002 Rp. 24.640.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada H. Darmansyah – BRI Balikpapan;
- Surat tanggal 21 Februari 2002 dari Ir. Bahrin Saad (Biro Klasifikasi BKI) kepada KPRI-BB;
- Aplikasi transfer uang via Bank Jatim Cabang Banyuwangi tanggal 7 November 2001 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada BKI

Hal. 48 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sebesar Rp. 54.615.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- Surat tanggal 20 Oktober 2001 dari H. Bahrin Saad (Biro Klasifikasi BKI) kepada KPRI-BB;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor gede merk Yamaha tipe FJ 1200, warna hitam, tahun 1990, No. Pol. L-8923-MB, Nosin 2 WEE015856, Noka WEE05PAO35856, beserta STNK dan BPKP-nya;

Dirampas untuk negara;

Adapun tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa:

- Fotokopi tanda daftar perusahaan CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi persetujuan prinsip CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Umum;
- Fotokopi Akta Pendirian CV. Muji Rahayu tanggal 10 September 1986 yang dibuat di hadapan Laden Mering, Notaris di Samarinda;
- Fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Laden Mering, Notaris di Samarinda, tanggal 12 Januari 1995;
- Fotokopi Perjanjian Penunjukan *Marketing* CV. Muji Rahayu, dimana Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu *marketing*-nya;
- Fotokopi Surat Tugas dari CV. Muji Rahayu kepada Terdakwa H. DARMANSYAH selaku *marketing* CV. Muji Rahayu;
- Fotokopi Surat Kuasa dari Ny. Ida Noor Santi selaku direktur kepada Terdakwa H. DARMANSYAH untuk dan atas nama Direktur CV. Muji Rahayu, menandatangani kontrak pembelian 2 (dua) unit kapal LCT Sri Tanjung;
- Fotokopi Surat Undangan dari Bank Indonesia kepada Ir. Suryo Widodo Aji, M.Sc., CES., Ketua Jurusan Teknik Sistem Perkapalan ITS sebagai pembicara pada Seminar Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaan oleh Perbankan;
- Fotokopi makalah *Workshop* Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaan oleh Perbankan, Jakarta 7-8 Juni 2004;

Hal. 49 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat PT. Pioneer kepada CV. Muji Rahayu perihal Pemesanan Mesin Kapal Merk Yanmar 550 HP dengan harga JP Y21.200.000,-;
- Fotokopi surat PT. Pioneer kepada CV. Muji Rahayu perihal Pemesanan Mesin Kapal Merk Yanmar 650 HP dengan harga JP Y22.400.000,-;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 05/Akta.Pid/2010/PN.Bwi tertanggal 31 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Maret 2010 dari H. DARMANSYAH sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terdapat Keadaan Baru (*Novum*);

Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum;

Bahwa dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, pengertian keadaan baru dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan yang sesungguhnya sudah ada (secara materiil), namun ketika perkara diperiksa, keadaan tersebut belum pernah dibuktikan/diketahui keberadaannya itu. Untuk membuktikan keadaan itu, haruslah dengan alat bukti, yang mana jika bukti itu diperiksa di muka persidangan, maka terbuktilah tentang keadaan tersebut. Dengan telah terbuktinya adanya keadaan yang demikian, maka putusan terhadap perkara itu akan berbeda dengan putusan yang sekarang;

a. *Novum* I: Anggaran Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995 (Bukti P.PK-1);

Bahwa keadaan baru pertama (selanjutnya disebut sebagai *Novum* I) yang dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah Anggaran

Hal. 50 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995. Bahwa keadaan baru/*novum* ini ditemukan oleh Sdr. Iwan Singkaru pada hari Selasa, 23 Februari 2010;

Bahwa *novum* yang ditemukan oleh Sdr. Iwan Singkaru merupakan salah satu dokumen milik Pemohon Peninjauan Kembali yang baru ditemukan kembali. Perlu diketahui bahwa *Novum* I ini merupakan landasan awal atau pegangan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberanikan diri melakukan Perjanjian Kerjasama dengan KPRI, karena berdasarkan *Novum* I ini, Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengetahui bahwa *counterpart*-nya di dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal itu memiliki kapasitas berdasarkan hukum untuk melaksanakan perjanjian tersebut;

Selain itu, *Novum* I akan mengemukakan beberapa hal yang dapat merubah putusan yang telah ada sekarang. Bahwa *Novum* I akan mengemukakan keadaan-keadaan yang sangat bertentangan dengan keadaan-keadaan yang telah dinyatakan, baik secara langsung maupun secara eksplisit, di dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang telah dinyatakan benar oleh *Judex Juris*;

Pembuktian *Novum* I ini tentunya akan mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menerapkan hukum serta untuk mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan dan persidangan bagi Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk dari *miscarriage of justice*;

Fakta yang diungkapkan oleh *Novum* I adalah sebagai berikut:

1. KPRI adalah badan hukum swasta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Novum* I, dengan demikian dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal antara KPRI dengan Pemohon Peninjauan Kembali harus sesuai dengan mekanisme Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 adalah salah, sungguh keliru, sangat menyesatkan dan dapat menciptakan persepsi yang salah, dengan demikian ketidakcermatan tersebut mengakibatkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menjadi dasar dari seluruh pemeriksaan perkara *a quo* telah terbukti tidak cermat, sehingga harus batal demi hukum;



2. *Novum* I membuktikan bahwa KPRI adalah badan hukum swasta dan bukan badan hukum milik pemerintah atau pemerintah daerah dan oleh karenanya keuangan yang terkait di dalam perkara *a quo* adalah keuangan swasta, bukan keuangan negara, dan dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi/tindak pidana yang merugikan keuangan negara;

Adapun fakta-fakta di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- Ad. 1. KPRI adalah badan hukum swasta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Novum* I dan dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal antara KPRI dengan Pemohon Peninjauan Kembali harus sesuai dengan mekanisme Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 adalah salah, sungguh keliru, sangat menyesatkan dan dapat menciptakan persepsi yang salah, dengan demikian ketidak-cermatan tersebut mengakibatkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menjadi dasar dari seluruh pemeriksaan perkara *a quo* telah terbukti tidak cermat, sehingga harus batal demi hukum;

Anggaran Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995 mengungkap fakta yang tidak pernah diungkapkan Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaannya, sehingga fakta ini tidak pernah diketahui, disadari serta dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* di dalam memutus perkara *a quo*, yakni:

"KPRI adalah badan hukum swasta dan bukan merupakan badan hukum milik pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana diungkapkan secara eksplisit oleh Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaannya,"

Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar KPRI berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) tentang keanggotaan:

"Mereka yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia beserta pensiunannya dalam lingkungan wilayah Kabupaten Dati II Banyuwangi;"

Pasal 30 tentang modal:

Ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman;”

Ayat (2):

“Modal sendiri berasal dari:

- Simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Simpanan wajib;
- Dana cadangan;
- Hibah atau sumbangan yang tidak mengikat;”

Ayat (3):

“Modal pinjaman dapat berasal dari:

- Anggota;
- Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya;
- Sumber lain yang sah;”

Melihat kepada isi anggaran dasar tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa KPRI didirikan dengan modal sendiri yang berasal dari anggotanya, dengan demikian KPRI adalah suatu badan hukum swasta;

Adapun ketidakcermatan Jaksa/Penuntut Umum di dalam menyusun dakwaan adalah sebagai berikut:

“Jaksa/Penuntut Umum beranggapan bahwa KPRI adalah badan hukum milik pemerintah daerah dan menyatakan bahwa pengadaan kapal LCT oleh KPRI harus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;”

Mengapa hal di atas disebut sebagai ketidakcermatan Jaksa/ Penuntut Umum?

Pasal 2 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 mengatur secara jelas bahwa:

“Maksud ditetapkan Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pengguna barang/jasa (termasuk perencanaan, pelaksana, pengawas) dan penyedia barang/jasa dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah;”

Melihat kepada Pasal 2 Keppres No. 18 Tahun 2000 tersebut, pengadaan barang dan jasa yang diatur di dalam Keppres

Hal. 53 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya mengikat terhadap instansi pemerintah saja. Pada Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 diatur bahwa:

“Instansi pemerintah adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, sekretariat lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota dan instansi pemerintah lainnya;”

Dengan demikian KPRI yang merupakan badan hukum swasta tidaklah tunduk kepada Keppres No. 18 Tahun 2000;

Dalil Jaksa/Penuntut Umum di atas diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara jelas pada bagian awal dakwaannya. Tentu saja kita mungkin berpendapat dan bertanya-tanya apa hubungannya fakta tersebut dengan memori peninjauan kembali ini ataupun apa hubungan fakta tersebut dengan upaya membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah di dalam perkara *a quo*?;

Fakta tersebut memanglah bukan suatu hal yang begitu penting dan cenderung belum berhubungan langsung dengan upaya membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah dalam perkara *a quo*, namun *Novum* I dan fakta adanya ketidakcermatan Jaksa/Penuntut Umum justru mengingatkan kita para praktisi hukum bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh aparat dan praktisi penegak hukum harus tunduk hukum dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, Hakim yang memiliki sifat alamiah, yakni dianggap telah mengetahui hukum, mengapa dapat membiarkan dan mentolerir kesalahan Jaksa/Penuntut Umum yang begitu mendasar dan hal tersebut mengakibatkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang merupakan dasar dari seluruh proses pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak cermat dan kabur, dan justru seharusnya dakwaan tersebut tidak dapat diterima oleh *Judex Facti*;

Kecerobohan Jaksa/Penuntut Umum tersebut selain telah mengaburkan fakta hukum yang ada, justru dapat menimbulkan persepsi bagi *Judex Facti* bahwa KPRI adalah badan hukum milik pemerintah dan atas persepsi dapat mengakibatkan

Hal. 54 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



dampak yang begitu berbeda pada pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*, yang pada akhirnya berdampak kepada pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris*, yang tentunya saja hal tersebut sangat merugikan dan tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah dasar dari proses pemeriksaan di persidangan, lantas jika dakwaan yang menjadi dasar dari pemeriksaan telah tidak cermat sehingga mengakibatkan kaburnya fakta hukum yang ada, dan bagaimana mungkin pertimbangan hukum dan putusan Hakim dapat diyakini kebenarannya jika dakwaan sebagai dasar pemeriksaan telah salah dan tidak cermat. Selain itu, apakah itu merupakan bentuk keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan bentuk keadilan sebagaimana yang dicita-citakan?;

Hukum acara pidana telah mengatur bahwa Surat Dakwaan seharusnya memenuhi syarat materiil, yakni memuat lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) butir b KUHP, yakni "Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Dengan ditemukannya fakta bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum perkara *a quo* ternyata telah tidak cermat dan mengakibatkan kaburnya fakta-fakta hukum yang ada, maka seharusnya *Judex Facti* tidak dapat menerima dakwaan tersebut dan harus menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum, dengan demikian seharusnya perkara *a quo* tidak boleh diputus dengan mendasarkan kepada dakwaan yang tidak cermat itu dan harus batal demi hukum tersebut;

Ketidakadilan dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dengan menerima dakwaan yang tidak cermat tersebut tentu saja mengakibatkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut sungguh diragukan kebenarannya dan selain itu tindakan *Judex Facti* tersebut tentu saja akan berakibat kepada pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris*;



Kesalahan *Judex Facti* tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* melupakan ketentuan yang diatur oleh Pasal 143 ayat (3) KUHP, yakni Surat Dakwaan yang tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) b KUHP batal demi hukum;

Oleh karena itu, atas dasar tersebut dan oleh karena dapat dibuktikan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah salah dan telah tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaannya, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah mengaburkan fakta hukum yang ada dan mengakibatkan pemeriksaan di persidangan telah menjadi salah arah/*misdirection* yang akhirnya berujung kepada putusan yang bersifat *miscarriage of justice* dan tentunya hal tersebut adalah ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian, dengan ditemukannya fakta bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah tidak cermat di dalam menyusun dakwaannya, membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana, dengan demikian putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum dapat dibuktikan adalah salah;

Ad. 2. *Novum* I membuktikan bahwa KPRI adalah badan hukum swasta dan bukan badan hukum milik pemerintah atau pemerintah daerah dan oleh karenanya keuangan yang terkait di dalam perkara *a quo* adalah keuangan swasta, bukan keuangan negara, dan dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi/tindak pidana yang merugikan keuangan negara;

Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang pengusaha yang telah malang melintang di dunia usaha perkapalan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Di dalam kegiatannya sebagai pengusaha perkapalan, Pemohon Peninjauan Kembali cukup dipandang dan diakui dan yang paling penting, Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah seorang putra asli Indonesia yang banyak membantu perkembangan industri perkapalan surat memberikan begitu banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Samarinda dan telah memberikan sumbangan yang cukup bagi devisa Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan usaha Pemohon Peninjauan Kembali selalu dimulai dengan kejujuran sebagaimana diamanatkan oleh agama, selain itu Pemohon Peninjauan Kembali adalah tipe orang yang teliti dalam menjalankan usahanya. Di dalam setiap aktivitas usahanya, Pemohon Peninjauan Kembali berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu baik dan buruknya dari suatu rencana yang hendak dijalankannya dan berusaha untuk mengetahui latar belakang dari *counterpart*-nya;

Pada perkara *a quo*, sebelum memulai kerjasama dengan KPRI, memang benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah melayangkan penawaran kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, namun oleh karena ketidakmampuan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membeli kapal dari Pemohon Peninjauan Kembali, justru pembelian kapal milik Pemohon Peninjauan Kembali ditindaklanjuti oleh KPRI. Mengingat Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah melakukan kerjasama dengan KPRI sebelumnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali berusaha meneliti terlebih dahulu siapakah KPRI ini. Oleh karena itulah, *Novum* I ini didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengetahui bahwa jatidiri KPRI yang sebenarnya;

Berdasarkan *Novum* I inilah Pemohon Peninjauan Kembali menemukan fakta bahwa KPRI adalah badan hukum swasta yang telah berdiri cukup lama, maka dengan pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memberanikan diri untuk melakukan kerjasama dengan KPRI;

Keyakinan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti pada Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal No. 29/KPRI-BB/VI/2001 tertanggal 15 Juni 2001, dimana pada perjanjian tersebut tidak tercantum bahwa KPRI merupakan badan hukum pemerintah dan juga tidak pernah tercantum dari sumber dana untuk membeli kapal tersebut. Atas dasar itulah, Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui bahwa KPRI adalah badan hukum swasta. Oleh karena itu, pada awal pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat penyidikan, Pemohon Peninjauan Kembali begitu terkejut begitu mengetahui bahwa ternyata KPRI

Hal. 57 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Anggaran Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995 (*vide Novum I*) mengungkap fakta yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebelumnya, yakni:

"KPRI adalah badan hukum swasta dan bukan merupakan badan hukum milik pemerintah atau pemerintah daerah;"

Pasal 8 ayat (1) tentang keanggotaan:

"Mereka yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia beserta pensiunannya dalam lingkungan wilayah Kabupaten Dati II Banyuwangi;"

Pasal 30 tentang modal:

Ayat (1):

"Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman;"

Ayat (2):

"Modal sendiri berasal dari:

- Simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Simpanan wajib;
- Dana cadangan;
- Hibah atau sumbangan yang tidak mengikat;"

Ayat (3):

"Modal pinjaman dapat berasal dari:

- Anggota;
- Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya;
- Sumber lain yang sah;"

Berdasarkan anggaran dasar tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa KPRI didirikan dengan modal sendiri yang berasal dari anggotanya, dengan demikian KPRI adalah suatu badan hukum swasta dan bukan merupakan badan hukum milik pemerintah atau pemerintah daerah;

Sebelum menguraikan pentingnya kedudukan KPRI sebagai badan hukum swasta dan bukan badan hukum milik pemerintah atau pemerintah daerah sehubungan dengan untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah dan tidak pernah turut serta melakukan tindak pidana korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat akar permasalahan dari perkara ini;

Akar permasalahan dari perkara *a quo* adalah pada saat Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kerjasama dengan KPRI. Kerjasama yang dilakukan adalah pembuatan 2 (dua) unit kapal LCT. Berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, disebutkan bahwa dari kerjasama tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali diduga telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan sejumlah oknum pejabat KPRI dan anggota DPRD Banyuwangi;

Menurut Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaannya dan menurut *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya, Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah, karena dalam perkara *a quo*, kerugian negara timbul oleh karena harga kapal yang akan dibeli oleh KPRI telah di-*mark up*, sehingga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, dimana dalam hal ini adalah keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengeluarkan dana yang berlebih, sehingga mengakibatkan terbuangnya keuangan negara secara percuma;

Mengingat kerugian negara timbul dari kerjasama Pemohon Peninjauan Kembali dengan KPRI, tentunya akan timbul suatu permasalahan, yakni mengapa dari kerjasama Pemohon Peninjauan Kembali dengan KPRI dapat menimbulkan kerugian keuangan negara? Padahal berdasarkan *Novum* I ini telah diketahui bahwa KPRI adalah badan hukum swasta, sehingga para pihak yang terlibat di dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal adalah swasta;

Untuk mengetahui lebih lanjut mengapa kerjasama antara KPRI dan Pemohon Peninjauan Kembali dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, maka lebih bijaksana jika terlebih dahulu diuraikan pengertian dari keuangan negara;

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal. 59 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan pengertian keuangan negara adalah "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;



Sebagaimana uraian di atas, maka keuangan negara tersebut dapat disimpulkan sebagai semua hak negara yang dapat dihitung dengan uang, baik yang dikelola oleh negara sendiri ataupun dikelola oleh pemerintah daerah ataupun yang dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian negara;

Mengacu kepada penjelasan di atas dan mengingat kembali pertanyaan mengapa dari kerjasama Pemohon Peninjauan Kembali dengan KPRI dapat menimbulkan kerugian atas keuangan negara padahal berdasarkan *Novum* I ini telah diketahui bahwa KPRI adalah badan hukum swasta, sehingga para pihak yang terlibat di dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal adalah swasta, maka pada perkara *a quo* untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah turut serta melakukan tindakan korupsi haruslah dapat dibuktikan bahwa dari kerjasama Pemohon Peninjauan Kembali dengan KPRI terlibat keuangan negara dan keterlibatan keuangan negara tersebut harus sudah diketahui terlebih dahulu oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* serta pembuktian di persidangan, kerugian negara dapat terjadi oleh karena KPRI ternyata telah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Jika mengacu kepada penjelasan pengertian keuangan negara di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada KPRI memang terbukti sebagai keuangan negara, namun apakah penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut telah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas keuangan negara tersebut? Jika Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui telah dilakukannya penyertaan modal, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dapat diminta pertanggungjawabannya atas penyalahgunaan keuangan negara oleh pihak lain;



Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui bahwa ada keuangan negara yang terlibat di dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal, maka haruslah kita buktikan dengan mendasarkan kepada barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan tahap pertama;

Salah satu fakta yang terungkap di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa sejumlah uang pembelian kapal yang akan dibayarkan oleh KPRI kepada Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah dinikmati oleh sejumlah oknum pejabat KPRI, oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan oknum anggota DPRD Banyuwangi, dan atas penyelewengan tersebut, *Judex Facti* berpendapat bahwa penyelewengan uang tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukum putusannya (halaman 104 salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi), yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa ketika sejumlah pejabat daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut bersepakat untuk menaikkan harga pembelian 2 (dua) unit kapal LCT dengan tujuan agar mereka memperoleh sejumlah keuntungan dari kelebihan harga tersebut, yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka dalam jabatannya masing-masing, maka Terdakwa berdasarkan proposal penawaran (bukti surat) yang diajukannya berkedudukan sebagai rekanan, telah mempergunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu dengan cara menyetujui kenaikan harga yang diusulkan, dengan maksud agar barang yang Terdakwa tawarkan dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka timbul suatu pertanyaan, yakni bagaimana dan atas dasar barang bukti apa *Judex Facti* dapat menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan menyetujui penyelewengan dana tersebut?;



Untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui penyelewengan dana tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari seluruh barang bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diungkapkan di pengadilan, ditemukan fakta yakni hanya terdapat 1 (satu) barang bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyertaan modal. 1 (satu) barang bukti tersebut adalah keterangan saksi Masduki Soe'oe yang menyatakan sebagai berikut (halaman 38 salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi):

"Bahwa terhadap perubahan harga tersebut, selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga satu unit kapal tersebut sesungguhnya adalah sebesar Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah), namun dalam laporan atau dalam kwitansi dan dalam kontrak ditulis harganya Rp. 7.445.000.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga harga yang dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) untuk satu unit kapal dan waktu itu Terdakwa menyetujuinya;"

"Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang dibayarkan kepada Terdakwa adalah tidak sama dengan harga yang terdapat dalam kwitansi atau kontrak dan hal itu diberitahukan juga oleh saksi Samsul Hadi kepada Terdakwa;"

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di dalam persidangan hanya satu saksi dari sejumlah 24 (dua puluh empat) saksi dan puluhan bukti surat yang dihadirkan dan diungkapkan di muka persidangan, yang dapat mengatakan dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diberi tahu dan oleh karenanya telah mengetahui tentang adanya perubahan harga satu unit kapal tersebut menjadi Rp. 7.445.000.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari semula Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh



sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) dan disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Apabila *Judex Facti* menggunakan keterangan saksi Masduki Soe'oad tersebut untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar telah mengetahui akan adanya *mark up* harga kapal, sehingga menyadari akan terjadinya penyelewengan atas keuangan negara, maka *Judex Facti* adalah jelas salah dalam menerapkan syarat sah pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP;

Sebagai contoh, pernyataan saksi Masduki Soe'oad yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui akan adanya *mark up* atas harga kapal dan atas peningkatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan juga oleh saksi Samsul Hadi;

Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran keterangan tersebut, maka keterangan saksi Masduki Soe'oad tersebut harus dipertentangkan dengan keterangan saksi Samsul Hadi. Namun setelah dipertentangkan dengan keterangan saksi Samsul Hadi, terutama mengenai dalil Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui adanya *mark up* harga kapal, maka ditemukan perbedaan dan ketidakcocokan atas dalil tersebut. Dalam keterangannya, dia (Samsul Hadi) tidak pernah menyebutkan bahwa dia (Samsul Hadi) telah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya perubahan harga kapal, bahkan dalam keterangannya, setahu saksi yang membuat proposal mengenai harga kapal tersebut adalah pihak CV. Muji Rahayu Samarinda (Pemohon Peninjauan Kembali);

Keterangan tersebut tercantum pada halaman 59 dan 60 salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi, yakni sebagai berikut:

Keterangan saksi Samsul Hadi di persidangan (halaman 59):

"Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan kembali proposal pengadaan kapal tersebut pada tanggal 10 April 2001, dimana harga kapal kemudian menjadi Rp. 7.445.000.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya



ditindaklanjuti oleh Sekda Banyuwangi selaku Ketua KPRI Bangkit Bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;"

Keterangan saksi Samsul Hadi di persidangan (halaman 60):

"Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pembayaran pengadaan kedua unit kapal tersebut apakah sudah lunas atau belum;"

"Bahwa setahun saksi, yang membuat proposal mengenai harga kapal tersebut adalah pihak CV. Muji Rahayu (Pemohon Peninjauan Kembali);"

Bahwa dengan adanya keterangan saksi Samsul Hadi di atas, maka terdapat kesimpulan bahwa saksi Samsul Hadi tidak ikut campur atas pembuatan kontrak tersebut, dengan demikian jika saksi Samsul Hadi tidak pernah ikut campur atas kontrak tersebut, bagaimana mungkin saksi Samsul Hadi dapat memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa telah terjadi *mark up* atas harga kapal;

Bahwa dengan telah nyata adanya perbedaan keterangan/kesaksian antara saksi Masduki Soe'oed dan saksi Samsul Hadi yang tidak menyebutkan dalam kesaksiannya, bahwa saksi pernah memberitahukan perubahan harga kapal kepada Pemohon Peninjauan Kembali seperti yang dikatakan saksi Masduki Soe'oed dalam keterangannya di muka pengadilan, dengan demikian dengan telah terdapatnya ketidaksesuaian di antara keterangan/kesaksian para saksi;

Ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan "saksi tunggal", yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa. Oleh sebab itu, mengingat bahwa satu saksi



bukanlah saksi *unus testis nulus testis* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, dengan demikian barang bukti (keterangan saksi Masduki Soe'oad) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui adanya *mark up* harga serta penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah barang bukti yang tidak dapat diterima dan tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan menyetujui penyelewengan dana tersebut;

Oleh karena itu, dengan telah dibuktikannya bahwa pada Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal tidak pernah dicantumkan bahwa KPRI adalah badan hukum milik pemerintah daerah dan juga tidak pernah dicantumkan asal sumber dana KPRI untuk membeli kapal tersebut serta dengan adanya fakta bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan menyetujui untuk dilakukannya *mark up* harga kapal dan penyelewengan keuangan negara, maka dengan sendirinya demi hukum dan/keuangan yang digunakan oleh KPRI untuk membeli kapal dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dianggap sebagai dana/keuangan milik KPRI sebagai badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pihak manapun demi melindungi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang beritikad baik dan tidak tahu menahu akan adanya rencana-rencana jahat tersebut, mengapa demikian?;

Mengingat kepada pengertian keuangan negara yang telah diuraikan di atas, walaupun terdapat fakta bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada KPRI merupakan bentuk dari keuangan negara, namun oleh karena adanya fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyertaan modal dan ditambah Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui bahwa KPRI merupakan badan hukum swasta sebagaimana isi Anggaran Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995 serta ditemukan fakta bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan



menyetujui untuk dilakukannya *mark up* harga kapal dan penyelewengan atas keuangan negara tersebut, maka dalam hal ini hubungan hukum antara KPRI dengan Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa hubungan hukum yang melibatkan keuangan swasta dan bukan keuangan negara;

Dengan demikian, walaupun wujud fisik dana yang digunakan KPRI untuk membeli kapal dari Pemohon Peninjauan Kembali bersumber dari keuangan negara, namun dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka definisi keuangan negara hanya dapat berlaku hingga pada saat KPRI menerima penyertaan modal, karena begitu dana yang diperoleh penyertaan modal tersebut dibayarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka dana tersebut harus dianggap sebagai harta kekayaan KPRI sendiri sebagai subjek hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah dari pihak manapun, karena pada prinsipnya, KPRI sebagai koperasi yang merupakan badan hukum swasta dan sebagai ciri khas badan hukum di Indonesia adalah memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pihak manapun. Dengan adanya harta kekayaan yang terpisah dan berkedudukan sebagai badan hukum yang diakui oleh hukum, maka KPRI dapat bertindak sebagai subjek hukum dari suatu perjanjian;

Sebagai subjek hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah ditambah dengan adanya keadaan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, maka dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang digunakan oleh KPRI untuk membeli kapal kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dianggap sebagai kekayaan negara lagi;

Selain itu, walaupun koperasi dikategorikan sebagai pihak yang menerima fasilitas keuangan negara, namun oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang tidak pernah mengetahui akan adanya keuangan negara tersebut, baik serta tidak adanya bukti yang cukup untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui adanya keuangan negara tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang beritikad baik dan telah terbukti mampu menjalankan



kewajibannya tidak boleh dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau dirugikan atas keadaan-keadaan yang tidak pernah diketahui dan disadari oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya;

Dengan demikian, oleh karena pada perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan telah mengetahui dilakukannya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka KPRI dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal bertindak sebagai badan hukum swasta yang tidak melibatkan keuangan negara;

Selain itu, perubahan status dari keuangan negara menjadi kekayaan pribadi KPRI terjadi karena di dalam perkara *a quo*, yang membuat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal adalah KPRI sebagai badan hukum swasta dan Pemohon Peninjauan Kembali yang juga merupakan swasta. Dengan demikian, walaupun negara telah melakukan penyertaan modal kepada KPRI, namun oleh karena perjanjian tidak pernah mencantumkan hal tersebut dan oleh karena perjanjian tersebut hanya dibuat di antara KPRI sebagai badan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali, maka dalam perjanjian ini KPRI bukan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, tetapi sebagai pihak yang mewakili dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban serta akibat yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian tersebut hanya bersifat sebagai perjanjian di antara suatu instansi non pemerintah. Dengan adanya fakta demikian, maka dana yang mengalir pada Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal bukanlah keuangan atau kekayaan negara;

Oleh karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dana yang mengalir pada Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal bukanlah keuangan atau kekayaan negara, maka pada perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dapat didakwa atas telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi/tindak pidana yang merugikan keuangan negara;

Dengan demikian, oleh karena *Novum* I telah mengemukakan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sudah sewajarnya



berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibebaskan dari tuntutan hukum serta dipulihkan nama baiknya;

b. *Novum* II: *Invoice* CV. Muji Rahayu kepada KPRI Bangkit Bersama sebagai berikut:

- *Invoice* sisa termin IV Putri Sri Tanjung tertanggal 19 Desember 2001 sebesar Rp. 579.479.070,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) – Bukti P.PK-2;
- *Invoice* sisa termin IV Putri Sri Tanjung I tertanggal 16 Januari 2002 sebesar Rp. 1.489.018.080,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan puluh rupiah) – Bukti P.PK-3;
- *Invoice* sisa termin V Putri Sri Tanjung tertanggal 17 April 2002 sebesar Rp. 372.254.200,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) – Bukti P.PK-4;
- *Invoice* sisa termin V Putri Sri Tanjung I tertanggal 17 April 2002 sebesar Rp. 372.254.200,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) – Bukti P.PK-5;

Bahwa keadaan baru yang dijadikan salah satu dasar Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah *invoice*/nota tagihan CV. Muji Rahayu kepada KPRI yang ditemukan oleh Sdr. Iwan Singkaru pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010, yang merupakan salah satu dokumen milik Pemohon Peninjauan Kembali yang baru ditemukan kembali;

Novum II sebagaimana diuraikan di atas merupakan tagihan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada KPRI untuk sisa pembayaran atas harga kapal yang belum dilaksanakan oleh KPRI;

Bahwa *Novum* II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini akan mengungkapkan fakta bahwa atas Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui dilakukannya *mark up* harga kapal untuk memberikan *fee* kepada oknum pejabat Banyuwangi;

Judex Juris di dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 3 halaman 61 putusan *Judex Juris*: "..., oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;"

Paragraf 4 halaman 61 putusan *Judex Juris*: "..., oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ... dan seterusnya;"



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, *Judex Juris* berpendapat bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum. Selanjutnya oleh karena *Judex Facti* pada tingkat banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama sebagai pertimbangan hukumnya, maka dengan demikian dalam memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama telah tidak tepat menerapkan hukum dan oleh karena itu secara tidak langsung akan membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* juga telah tidak tepat dan tidak cermat dalam memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

Bahwa di dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Judex Facti* Tingkat Pertama selanjutnya disebut sebagai *Judex Facti*), Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";

Bahwa jika mendasarkan kepada putusan *Judex Facti* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut *Judex Facti*, Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang tidak melakukan korupsi, tetapi turut membantu, sehingga tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan;

Novum I yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah keliru dan salah;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun telah membuka kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana korupsi atau sebagaimana di dalam amar putusan *Judex Facti*, yakni telah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. (Sebagaimana tercantum di dalam halaman 102 paragraf 2, paragraf 4, paragraf 5 dan paragraf 6);

Paragraf 2 halaman 102 salinan putusan *Judex Facti*:

"Bahwa setelah proposal penawaran yang diajukan oleh Terdakwa diubah oleh KPRI Bangkit Bersama dan seolah-olah dibuat dan diajukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa diberitahu tentang adanya kenaikan harga tersebut dan dijelaskan pula kepada Terdakwa bahwa sesungguhnya yang akan dibayarkan kepada



Terdakwa hanya sekitar Rp. 7.039.000.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk setiap unit kapal atau seluruhnya hanya sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), lalu Terdakwa pada waktu itu menyetujuinya dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak atau perjanjian;”

Paragraf 4 halaman 102 salinan putusan *Judex Facti*:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan telah terjadinya *mark up* harga pembelian kedua unit kapal LCT tersebut, maka kelebihan harga pembelian kapal tersebut telah dinikmati oleh sejumlah orang, yaitu para anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;”

Paragraf 5 halaman 102 salinan putusan *Judex Facti*:

“Bahwa apabila ada pihak-pihak lain yang diuntungkan di luar *mark up* tersebut Rp. 811.368.800,- (delapan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), maka adalah di luar sepengetahuan atau tanpa persetujuan Terdakwa, dengan demikian bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa;”

Paragraf 6 halaman 102 salinan putusan *Judex Facti*:

“Bahwa dengan demikian, meskipun Terdakwa tidak menikmati keuntungan dari perbuatan *mark up* harga tersebut, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata-nyata telah memberikan keuntungan bagi orang lain, yaitu sejumlah anggota DPRD seperti tersebut di atas;”

2. (Sebagaimana tercantum di dalam halaman 106 salinan putusan *Judex Facti*) adalah sebagai berikut:

“Bahwa unsur tindak pidana yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;”

“Bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk menaikkan harga (*mark up*) dalam pengadaan dua unit kapal LCT Putri Sri Tanjung dan Putri Sri Tanjung I, maka sejumlah pejabat daerah Kabupaten Banyuwangi, antara lain Ir. Samsul Hadi, Drs. H. A. Masduki Soe'oad, MM., serta sejumlah anggota DPRD telah sama-sama berperan dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga pembelian kedua unit kapal tersebut, selanjutnya keputusan itu disepakati, lalu diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk menyetujuinya, maka secara hukum peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelaslah *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut, tetapi lebih merupakan telah melakukan tindak pidana kejahatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menyetujui peningkatan harga kapal yang diperuntukkan bagi keuntungan pribadi Ir. Samsul Hadi, Drs. H. A. Masduki, Soe'oad, MM., serta sejumlah anggota DPRD;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah beranggapan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan menyetujui kenaikan harga kapal demi memberikan *fee* kepada sejumlah oknum pejabat Banyuwangi, dengan demikian untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui dilakukannya peningkatan atas harga kapal untuk memberikan keuntungan kepada oknum-oknum yang telah disebutkan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan *Novum* II ini;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal (*vide* lampiran dokumen Pemohon Peninjauan Kembali I) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan KPRI Bangkit Bersama (KPRI), harga kapal yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah). Dengan demikian, dari Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk mendapatkan pembayaran yang keseluruhannya berjumlah Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 72 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perjanjian tersebut, telah disepakati tata cara pembayaran kapal yang akan dilakukan oleh KPRI kepada CV. Muji Rahayu sebagai berikut:

Kapal Sri Tanjung

No.	Angsuran	Prosentase	Jumlah yang Dibayar	Kemajuan Fisik
1.	I	15%	Rp. 1.116.763.560,-	20%
2.	II	30%	Rp. 2.233.527.120,-	50%
3.	III	30%	Rp. 2.233.527.120,-	80%
4.	IV	20%	Rp. 1.489.018.080,-	100% (Penyerahan I)
5.	V	5%	Rp. 372.254.520,-	100% (Akhir masa pemeliharaan/ penyerahan II)

Kapal Putri Sri Tanjung

No.	Angsuran	Prosentase	Jumlah yang Dibayar	Kemajuan Fisik
1.	I	15%	Rp. 1.116.763.560,-	20%
2.	II	30%	Rp. 2.233.527.120,-	50%
3.	III	30%	Rp. 2.233.527.120,-	80%
4.	IV	20%	Rp. 1.489.018.080,-	100% (Penyerahan I)
5.	V	5%	Rp. 372.254.520,-	100% (Akhir masa pemeliharaan/ penyerahan II)

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas bahwa KPRI melakukan pembayaran harga kapal kepada Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan secara bertahap;

Jika Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa kenaikan harga kapal adalah untuk menguntungkan atau memberi fee kepada sejumlah oknum pejabat Banyuwangi, lantas mengapa Pemohon Peninjauan Kembali di dalam pemenuhan Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal tersebut tetap menagih atau mengajukan tagihan/*invoice* kepada KPRI untuk pembayaran seluruh harga kapal?;



Novum II yang diajukan di dalam memori peninjauan kembali ini adalah merupakan bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menagih KPRI terhadap keseluruhan harga kapal, dimana *Novum* II ini menagih sisa harga kapal yang masih ditunggak atau belum dibayar oleh KPRI;

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke tingkat peninjauan kembali, KPRI baru membayar sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan oleh KPRI, dimana angka tersebut sesuai dengan kesaksian Dra. Ec. Erfin Agustina (Bendahara II KPRI pada saat itu) yang tercantum pada salinan putusan *Judex Facti* halaman 28;

Bahwa pada saat itu, oleh karena KPRI baru hanya membayar sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari total kewajiban sebesar Rp. 14.890.180.000,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh rupiah), Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan *Novum* II ini kepada KPRI, yang mana hingga saat ini tidak mendapatkan respon apapun dari KPRI;

Ketiadaan respon ataupun tanggapan dari KPRI hingga saat ini menunjukkan bahwa KPRI tidak mempunyai itikad untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Selain itu, adanya *Novum* II ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menagih KPRI atas keseluruhan harga kapal sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian. Dengan demikian, jika Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa harga kapal sengaja di-*mark up* dan menyetujuinya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, lantas mengapa Pemohon Peninjauan Kembali tetap melakukan tagihan kepada KPRI untuk total keseluruhan harga kapal, yakni sebesar Rp. 14.890.180.000,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh rupiah)?;

Selanjutnya, jika *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa ditingkatkannya harga kapal adalah bertujuan untuk memberikan komisi atau keuntungan kepada Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka mengapa Pemohon Peninjauan Kembali tetap menagih harga kapal secara keseluruhan, yakni sebesar Rp.



14.890.180.000,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana dimaksud oleh *Novum* II ini bukan hanya sebesar Rp. 14.078.812.000,- (empat belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*?;

Bahwa dengan adanya *novum* (*invoice*/tagihan) dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada KPRI jelas menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkehendak untuk menagih seluruh nilai harga kapal. Dengan adanya kehendak Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempunyai tujuan untuk menguntungkan orang lain dan tidak mengetahui bahwa tujuan dari peningkatan harga kapal tersebut adalah untuk memberikan komisi kepada anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Di samping itu, adanya fakta bahwa *novum* Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah ditanggapi oleh KPRI, sehingga menunjukkan KPRI tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya, juga menunjukkan bahwa KPRI tidak mempunyai lagi sisa dana untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diutarakan oleh saksi Dra. Ec. Erfin Agustina (mantan Bendahara II KPRI) di dalam kesaksiannya. Saksi menyatakan bahwa atas perintah Ketua I KPRI (Terdakwa/saksi. Drs. Masduki Soe'oed), uang sejumlah Rp. 909.819.200,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) diberikan kepada sejumlah oknum;

Sebagaimana yang telah kami utarakan di atas, jika benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesepakatan jahat untuk memberikan keuntungan kepada anggota DPRD Banyuwangi tentu adalah hal yang mustahil Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan *invoice*/tagihan untuk harga kapal keseluruhan;

Selain itu, jika mengaitkan *novum* dengan pengeluaran yang dilakukan KPRI kepada oknum-oknum anggota DPRD (sebagaimana keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina) dan mengaitkan dengan fakta bahwa KPRI baru membayar sejumlah Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sendiri merupakan korban kejahatan dari oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi



Selain daripada *Novum II* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, ada satu fakta hukum yang tidak pernah dikaji lebih mendalam oleh *Judex Facti*, yakni pencairan dana dari DPRD ke KPRI untuk membeli kapal ternyata dicairkan dengan total Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Fakta ini perlu diketahui oleh Majelis Peninjauan Kembali, tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Padahal menurut Pemohon Peninjauan Kembali, fakta ini sungguh mempengaruhi dan menguatkan *Novum II* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena jika memang benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui tujuan dari peningkatan harga kapal dan menyetujuinya, lantas mengapa DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap mencairkan dana kepada KPRI sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)? Dana yang dicairkan oleh DPRD Banyuwangi kepada KPRI sungguh jauh melebihi dana yang dibutuhkan oleh KPRI untuk membeli kapal dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian, jika ternyata dari DPRD sendiri telah mencairkan dana yang berlebih kepada KPRI, maka adalah suatu hal yang sangat tidak beralasan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan menyetujui tujuan peningkatan harga kapal tersebut;

Untuk itu, dengan adanya *novum* berupa *invoice* CV. Muji Rahayu kepada KPRI, membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui tujuan dilakukannya *mark up* atas harga kapal adalah untuk memberikan keuntungan atau *fee* kepada oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi adalah salah dan keliru;

Dengan demikian, oleh karena terdapat *novum-novum* yang dapat mengemukakan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka tepatlah kiranya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan dilaksanakannya tindak pidana korupsi, dengan demikian sudah sewajarnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibebaskan dari tuntutan hukum serta dipulihkan nama baiknya;



II. Terdapat suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana *Judex Juris* menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dimana *Judex Juris* di dalam amar putusannya pada halaman 61 menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 3 halaman 61 putusan *Judex Juris*: "..., oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;"

Paragraf 4 halaman 61 putusan *Judex Juris*: "..., oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ... dan seterusnya;"

Atas pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris* telah beranggapan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum sehubungan dengan perkara *a quo*;

Dengan demikian, apabila Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan suatu fakta bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum di dalam memeriksa perkara *a quo*, maka dengan sendirinya *Judex Juris* di dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah melakukan suatu kekhilafan hukum ataupun kekeliruan;

Bahwa selanjutnya, mengingat *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi yang pada putusannya menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri, maka kesalahan dan kekeliruan pertimbangan hukum yang akan diungkapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam memori peninjauan kembali ini adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dinyatakan *Judex Juris* telah benar dalam menerapkan hukum;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan kekhilafan hukum ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam hal-hal sebagai berikut:

A. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum dan menafsirkan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perbuatan menyetujui meningkatkan/*mark up* harga kapal, sehingga mengakibatkan atau dengan tujuan menguntungkan memperkaya orang lain;

1. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur sebagaimana tercantum pada halaman 101 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi tertanggal 1 Juni 2006, yang berbunyi:

“Bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah adanya suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau perbuatan yang menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, dimana pada saat perbuatan itu dilakukan, Terdakwa harus menyadarinya atau mengetahuinya atau dengan kata lain, perbuatan itu harus dilakukan secara sengaja;”

(Paragraf 1 unsur ke-2 halaman 101 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi)

“Bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan adanya keinginan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan *fee* sebesar 2,5% dari anggaran yang ada pada pos dana tak tersangka, yang pada waktu itu berjumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) atau sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);”

(Paragraf 1 unsur ke-2 halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi)

“Bahwa setelah proposal penawaran yang diajukan oleh Terdakwa diubah oleh KPRI Bangkit Bersama dan seolah-olah dibuat dan diajukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa diberitahu tentang adanya kenaikan harga tersebut dan dijelaskan pula kepada Terdakwa bahwa sesungguhnya yang akan dibayarkan kepada Terdakwa hanya sekitar Rp. 7.039.000.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk setiap unit kapal atau seluruhnya hanya sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), lalu Terdakwa pada waktu itu menyetujuinya dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak atau perjanjian;”

(Paragraf 2 unsur ke-2 halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi)

Hal. 78 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa dengan demikian, pada saat Terdakwa menandatangani kontrak atau Perjanjian Penandatanganan Dua Unit Kapal LCT tersebut, Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada orang lain;”

(Paragraf 3 unsur ke-2 halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi)

“Bahwa dengan demikian, meskipun Terdakwa tidak menikmati keuntungan dari perbuatan *mark up* harga tersebut, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata-nyata telah memberikan keuntungan bagi orang lain, yaitu sejumlah anggota DPRD seperti tersebut di atas;”

(Paragraf 6 unsur ke-2 halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi)

2. Bahwa dalam membuktikan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, *Judex Facti* pada intinya menguraikan bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali akan menandatangani Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui adanya *mark up* atas harga kapal, dengan tujuan untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi (sebagaimana tercantum dalam paragraf 1, 2, 3 dan 6 halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi). Atas pendapat tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Kata-kata telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada orang lain (Paragraf 3 halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi) menjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, baik sebelum maupun pada saat menandatangani Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal dengan KPRI Bangkit Bersama, telah mempunyai kehendak atau mempunyai tujuan untuk memberikan keuntungan kepada anggota DPRD Banyuwangi atau kepada pihak lain yang tidak berwenang;

Kata mempunyai kehendak atau mempunyai tujuan berarti adanya kesengajaan dari seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan;



Menurut Von Hippel, kata sengaja adalah bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini terjadi apabila akibat dari perbuatan itu sungguh-sungguh dimaksud dari perbuatan dan pelaku perbuatan itu; Selanjutnya, Prof. Moelyatno mengemukakan bahwa untuk menghendaki melakukan suatu perbuatan, maka seseorang harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Konsekuensinya ialah untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu dikehendaki oleh Terdakwa, selanjutnya menurut Prof. Moelyatno:

- 1) Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai;
- 2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

(Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ke-6, 2000, halaman 173)

Selanjutnya, kata “dengan tujuan” di dalam unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan tindak pidana korupsi di atas berarti tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah *delict dolus*, yaitu tindak pidana yang harus dilakukan dengan “kesengajaan” (*opzet*), sehingga dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali harus mempunyai tujuan atau *oogmerk* untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Prof. Simons sebagaimana dikutip dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit CV. Sinar Baru Bandung, 1984, karang Drs. PAF Lamintang, halaman 139 berpendapat apabila dalam rumusan delik terdapat perkataan “*oogmerk*”, maka haruslah ditafsirkan semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” atau sebagai “*opzet als willens en wetens*”. Demikian pula *Memorie van Toelichting* (M.v.T) telah mengartikan “*opzettlijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Dengan pengertian dan penjelasan para ahli yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pelaku dianggap telah melakukan kejahatannya dengan sengaja atau dengan



kehendak, apabila ia memang benar-benar berkehendak (*willens*) tentang maksud dari perbuatan itu sendiri;

Dengan demikian, kehendak ataupun suatu perbuatan yang mempunyai tujuan haruslah benar-benar dibuktikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut mempunyai kesengajaan dan ia mengetahui bahwa perbuatannya itu akan berakibat sesuatu demi mencapai suatu tujuan;

3. Bahwa mengingat uraian pendapat para ahli di atas, maka Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan kekeliruan ataupun kekhilafan *Judex Facti* di dalam menerapkan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yakni sebagai berikut:

a. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan frase “dengan tujuan” di dalam unsur ini, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah bertentangan dengan pendapat para ahli mengenai harus adanya unsur kesengajaan di dalam tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menyetujui peningkatan harga kapal untuk memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diajukan oleh *Judex Facti* dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, oleh karena *Judex Facti* beranggapan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui terlebih dahulu mengenai adanya peningkatan harga kapal sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan, dimana tujuan dari peningkatan harga kapal tersebut adalah sebagai *fee* kepada anggota DPRD Banyuwangi dan kepada pihak yang tidak berwenang;

Namun jika melihat kepada fakta lain yang terungkap di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali di dalam keterangannya menerangkan bahwa peningkatan harga kapal tersebut disebabkan oleh karena adanya permintaan dari saksi Drs. Masduki Soe’oed, MM., dan saksi Suratman, Bc.Kn., yang meminta untuk ditingkatkannya harga kapal masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) – keterangan pada paragraf 10 halaman 78 Putusan Pengadilan Negeri



Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi. Pada saat itu, permintaan tersebut dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena adanya alasan dari saksi Drs. Masduki Soe'oed, MM., dan saksi Suratman, Bc.Kn., yang menyatakan bahwa peningkatan harga tersebut akan digunakan untuk membiayai biaya perjalanan (transportasi, akomodasi, konsumsi dan logistik) para pejabat KPRI di dalam melakukan peninjauan ke galangan kapal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bentuk pengawasan atas kinerja, kualitas dan progres dari pembuatan kapal (keterangan Pemohon Peninjauan Kembali pada paragraf 10 halaman 78 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi);

Kemudian, saksi Dra. Ec. Erfin Agustina (mantan Bendahara II KPRI Bangkit Bersama, bukan Terdakwa pada perkara yang sama) menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima pembayaran kapal dari KPRI Bangkit Bersama sebesar dana Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) -- keterangan saksi pada paragraf 3 halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi, dimana seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali menerima pembayaran sebesar Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) -- berdasarkan perjanjian -- dan pembayaran kapal kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang telah diatur di dalam perjanjian;

Keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina tersebut bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan saksi Suratman, Bc.Kn., (mantan Ketua II KPRI Bangkit Bersama), dimana saksi menyatakan bahwa "Dana yang disediakan oleh APBD untuk pembelian kedua unit kapal tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tetapi kenyataannya yang dibayarkan untuk pembelian kapal tersebut tidak sampai sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), adapun tentang sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk apa saja, saksi tidak bisa menjelaskannya" (keterangan saksi pada paragraf 6 halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui bahwa dana yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sebesar sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam kontrak. Hal tersebut terjadi karena adanya korupsi yang dilakukan oleh Ketua I KPRI Bangkit Bersama, Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Korupsi tersebut dibuktikan dengan adanya kesaksian dari para saksi. Saksi Dra. Ec. Erfin Agustina menyatakan bahwa kekurangan bayar tersebut disebabkan adanya perintah Ketua I KPRI Bangkit Bersama untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang tidak berwenang (keterangan saksi pada paragraf 4 halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi), dimana keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina tersebut didukung dengan kesaksian saksi Suratman, Bc.Kn., yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pembelian kedua unit kapal tersebut tidak seluruhnya dibayarkan pada pihak penjual, melainkan atas perintah Ketua I KPRI, diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan (keterangan saksi pada paragraf 8 halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi);

Selanjutnya, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, baik Penuntut Umum maupun *Judex Facti*, telah mengetahui bahwa rencana peningkatan harga tersebut hanya dilakukan oleh saksi Ir. Samsul Hadi (Bupati Banyuwangi) beserta dengan beberapa pejabat daerah Banyuwangi lainnya, yang bertempat di rumah orang tua saksi Ir. Samsul Hadi, dimana pertemuan tersebut tidak dihadiri dan tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Fakta ini juga diakui oleh Penuntut Umum dan Majelis *Judex Facti*, baik di dalam dakwaan maupun pertimbangan putusannya;

Berdasarkan uraian di atas, apabila dilihat dari peristiwa kejadian, maka terlihat jelas bahwa rencana penggelembungan dana kapal dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui akan rencana penggelembungan dana dan tidak mengetahui apa tujuan sebenarnya dari penggelembungan dana kapal tersebut. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang nyata bahwa Pemohon

Hal. 83 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali tidak mempunyai kehendak ataupun suatu tujuan untuk menguntungkan orang lain atau pihak yang tidak berwenang;

Selain itu, adalah suatu hal yang sangat keliru jika *Judex Facti* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri orang lain, karena berdasarkan fakta yang ada, justru Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata adalah pihak yang telah dirugikan secara materiil dalam jumlah yang sangat besar oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Judex Facti dapat dikatakan tidak keliru di dalam memberikan pertimbangan hukumnya, jika *Judex Facti* dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terlebih dahulu menerima seluruh pembayaran kapal, dimana setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima seluruh pembayaran tersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memberikan uang tersebut kepada para anggota DPRD Banyuwangi. Apabila fakta ini yang terjadi, barulah tepat jika *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon peninjauan kembali telah melakukan tindakan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri orang lain, namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak pernah terjadi;

Faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima pembayaran berkisar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari yang seharusnya Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa jika benar Pemohon Peninjauan Kembali bertujuan menguntungkan diri orang lain sebagaimana yang disimpulkan oleh *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali setidaknya menerima sebesar Rp. 14.078.812.000,- (empat belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), yakni nilai kapal berdasarkan proposal sebelumnya di luar bonus kepada anggota DPRD sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya maupun sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*. Pembayaran kapal yang diterima oleh Pemohon



Peninjauan Kembali yang jauh dari nilai semestinya menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sendiri adalah merupakan korban dari penipuan dan penggelapan serta korban dari kelicikan dan kebusukan martabat pihak-pihak yang membuat rencana penggelembungan dan yang telah mengkorupsi dana kapal tersebut;

Fakta lain yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempunyai niat untuk menguntungkan orang lain adalah menagih kepada KPRI Bangkit Bersama atas sisa pembayaran kapal yang merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (keterangan pada paragraf 2 halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi). Selain itu, pada bagian *novum* di atas sebagaimana yang telah kami uraikan, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tagihan kepada KPRI Bangkit Bersama melalui *invoice* resmi CV. Muji Rahayu sebagaimana *novum* Bukti P.PK-2, Bukti P.PK-3, Bukti P.PK-4, Bukti P.PK-5. Namun atas *invoice* tersebut, KPRI tidak pernah membayar kewajibannya. Pengajuan tagihan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berupaya untuk memperoleh seluruh haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, untuk menentukan Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi unsur ini, maka di dalam melakukan tindakannya, Pemohon Peninjauan Kembali harus mempunyai kesadaran akan akibat dari tindakannya. Namun dengan adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, fakta-fakta tersebut justru tidak menunjukkan adanya kesadaran dari Pemohon Peninjauan Kembali akan akibat dari tindakannya tersebut. Selain itu, sebagaimana definisi kesengajaan yang diutarakan oleh Prof. Simons, bahwa untuk menyatakan seseorang memenuhi “kesengajaan” di dalam melakukan tindakannya, maka seseorang tersebut harus menghendaki perbuatannya. Tentu saja pengertian sebagaimana yang diutarakan oleh Prof. Simons tersebut tidak bersesuaian dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian, di dalam perkara *a quo*, adanya fakta yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak



menerima haknya secara seutuhnya dan adanya upaya dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk menagih sisa hak yang belum dibayarkan oleh KPRI Bangkit Bersama menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kesengajaan untuk menguntungkan orang lain, karena justru Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah dirugikan oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan fakta tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyadari jika tindakannya yang menyetujui meningkatkan harga kapal dapat berakibat dapat merugikan keuangan negara; Dengan demikian, oleh karena para ahli berpendapat bahwa unsur ini baru dapat terpenuhi hanya apabila subjek delik atau pelaku mengerti dan menyadari akan akibat dari perbuatannya, maka dalam perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan menguntungkan diri orang lain dan telah memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan telah keliru di dalam menerapkan dan hukum;

Selanjutnya, dengan terdapatnya kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

- b. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan hukum dengan hanya mempertimbangkan keterangan satu saksi untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan sengaja dan untuk mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan orang lain;

Majelis *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa peningkatan harga tersebut merupakan *fee*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan kepada anggota DPRD, namun pertimbangan hukum tersebut ternyata hanya didasarkan kepada keterangan saksi Drs. Masduki Soe'oed, MM., seorang dan tidak didukung dengan barang bukti lainnya. Bukti surat dan keterangan ahli memang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu keadaan yang menguntungkan orang lain, yakni para oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, namun bukti surat dan keterangan ahli tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan orang lain;

Pasal 183 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa untuk membuktikan suatu delik, maka harus dipenuhi prinsip batas minimum pembuktian. Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan sengaja menguntungkan orang lain haruslah didukung dengan barang bukti lain yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) KUHAP telah mengatur bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya *unus testis nullus testis*;

Oleh karena itu, tindakan *Judex Facti* di dalam menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan hanya mendasarkan kepada satu keterangan saksi saja dan keterangan tersebut tidak didukung bukti lainnya, maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan syarat sahnya pembuktian sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP;

Dengan demikian, oleh karena *Judex Facti* telah menyalahi syarat sahnya pembuktian, maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali meningkatkan harga kapal tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dengan sengaja menguntungkan orang lain;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan ataupun suatu kekhilafan yang nyata dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum, terutama di dalam menerapkan unsur

Hal. 87 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

- B. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum dan menafsirkan unsur “Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

“Tentang tindakan menyetujui meningkatkan harga kapal dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya;”

1. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yakni sebagai berikut:

“Bahwa masing-masing perbuatan sebagaimana yang tersebut di dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bersifat alternatif ... dan seterusnya;”

“Bahwa perbuatan menaikkan harga (*mark up*) dalam pengadaan dua unit kapal LCT yang dipesan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diuraikan di atas tidaklah dilakukan sendiri oleh Terdakwa, melainkan ada peran besar dari saksi Ir. Samsul Hadi yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, juga saksi Drs. H. A. Masduki Soe'oad selaku Sekretaris Daerah Kabupaten yang sekaligus menjabat sebagai Ketua KPRI Bangkit Bersama, serta peran serta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu terjadinya perbuatan *mark up* tersebut jelas sangat erat kaitannya dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki oleh sejumlah pejabat daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut;”

“Bahwa ketika sejumlah pejabat daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut bersepakat untuk menaikkan harga pembelian dua unit kapal LCT dengan tujuan agar mereka memperoleh sejumlah keuntungan dari kelebihan harga tersebut, yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka dalam jabatannya masing-masing, maka Terdakwa berdasarkan proposal penawaran (bukti surat) yang diajukannya berkedudukan sebagai rekanan telah mempergunakan



kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu dengan cara menyetujui kenaikan harga yang diusulkan, dengan maksud agar barang yang Terdakwa tawarkan dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;"

"Bahwa dari rangkaian keadaan yang demikian itu, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya;"

2. Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan yang rinci dan lebih lanjut tentang pengertian "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", sehingga untuk mencari pengertian tersebut, maka Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus mencari dari literatur lain;

Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana* halaman 165 dengan jelas menyatakan bahwa dalam perumusan Pasal 3, yaitu dengan adanya kata-kata "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harus memenuhi kualitas pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu;

Dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* halaman 38-39, R. Wiyono, SH., memberikan penjelasan maksud dari kata-kata "kesempatan dan sarana" dalam Undang-Undang Korupsi sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku peluang tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku;
 - Yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara atau media;
- Lebih lanjut, frase "sarana" adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jika dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka ditarik kesimpulan bahwa "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;



3. Bahwa dari beberapa pengertian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas bila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka rumusan pengertian di atas tersebut jelas tidak dapat diterapkan sama sekali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai jabatan atau kedudukan serta kesempatan untuk mengeluarkan uang negara, apalagi untuk memberikan uang negara kepada pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka akan kami uraikan sebagai berikut:

a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang dimilikinya oleh karena kedudukannya dengan menyetujui kenaikan harga kapal, dengan maksud agar barang yang ditawarkannya dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Jika melihat kembali pertimbangan hukum *Judex Facti*, disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempergunakan kesempatan atau sarana yang dimilikinya oleh karena kedudukannya sebagai rekanan dengan menyetujui kenaikan harga kapal, dengan maksud agar barang yang ditawarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Atas dasar pertimbangan hukum tersebutlah *Judex Facti* beranggapan sub unsur “kedudukan” dianggap telah terpenuhi. Dari pertimbangan hukum tersebut, jelas terlihat bahwa *Judex Facti* telah keliru di dalam menerapkan dan menafsirkan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah di atas, subjek delik pada unsur ini harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah tersebut, telah diketahui bahwa subjek delik unsur ini hanya orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang berhubungan langsung dengan kewenangan mengeluarkan atau menerima dan mengelola keuangan negara. Dengan demikian, unsur ini baru dapat dilaksanakan/dibebankan kepada subjek delik apabila subjek delik tersebut telah berkedudukan sebagai orang yang telah menerima ataupun



mengelola keuangan negara dan dengan adanya kedudukannya yang telah menerima ataupun mengelola keuangan negara tersebut timbullah kesempatan melalui suatu sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Dengan demikian, berdasarkan analogi dan pendapat para ahli tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini baru dapat dikategorikan telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” apabila Pemohon Peninjauan Kembali menyelewengkan ataupun menggelapkan keuangan negara yang telah berada di dalam penguasaannya. Namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan karena beranggapan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara serta merta telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dengan setuju untuk meningkatkan harga kapal dan menandatangani Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal;

Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah di atas, unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” hanya dapat dibebankan kepada orang-orang yang telah mempunyai jabatan atau kedudukan;

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali dapat dianggap telah memenuhi unsur tersebut apabila Pemohon Peninjauan Kembali telah nyata menyalahgunakan kedudukannya sebagai pihak yang membuat kapal kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Namun dalam perkara *a quo*, harus diakui oleh Majelis Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah rekanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau menjual kapal kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang diuraikan oleh *Judex Facti*, karena dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali hanya membuat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal dengan KPRI, yang mana berdasarkan (*Novum* I/Bukti P.PK-1) adalah badan hukum swasta;

Pemohon Peninjauan Kembali sebagai mitra kerja dari KPRI mempunyai kedudukan sebagai penyedia dan pembuat kapal LCT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan dengan kualitas yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian, dimana berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, atas tanggung jawab tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhinya dan terbukti berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, bahwa kapal LCT yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai masalah yang merugikan KPRI sebagai pembeli kapal;

Penyerahan kapal kepada KPRI dan keuntungan yang telah diperoleh KPRI menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai mitra kerja dari KPRI telah menjalankan kedudukannya sebagai mitra kerja dan telah menjalankan seluruh sarana dan kesempatan yang dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian;

Maka berpedoman kepada pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan adanya fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah rekanan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melainkan mitra kerja dari KPRI yang merupakan badan hukum swasta, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah pertimbangan yang keliru, salah dan sungguh tidak mendasar;

Selain itu, berdasarkan hukum perdata, perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada perkara *a quo*, perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan KPRI Bangkit Bersama menimbulkan hak bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerima sejumlah uang sebagaimana yang dicantumkan di dalam perjanjian dan hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerima uang pembayaran kapal tersebut merupakan kewajiban bagi KPRI untuk memenuhinya;

Justru dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai mitra kerja harus menderita kerugian akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali oleh sejumlah oknum pejabat daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 92 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus turut bertanggung jawab atas terjadinya korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh karena tindakannya yang menyetujui peningkatan harga dengan tujuan untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD juga sungguh keliru dan tidak dapat diterima akal sehat, karena tindakan korupsi tersebut justru dilakukan di dalam suatu badan hukum (KPRI), yang dimana Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah anggota ataupun pengurus dari KPRI tersebut dan tentu saja tindakan tersebut tidaklah dapat dikontrol apalagi diketahui dan disadari oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian, dengan ditemukannya fakta bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan beranggapan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah rekanan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang dimana justru Pemohon Peninjauan Kembali di dalam hal ini tidak pernah terikat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* hanya pernah melakukan pengikatan kerjasama dengan KPRI yang merupakan badan hukum swasta sesuai dengan *Novum* I, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana yang disebutkan oleh *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya tidaklah dapat dibebankan dan dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah suatu kesalahan di dalam menerapkan hukum dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

- b. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan yang menyalahgunakan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) alat bukti saja;

Sebagaimana tercantum pada halaman 104 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi disebutkan:



“Menyetujui kenaikan harga yang diusulkan dengan maksud agar barang yang Terdakwa tawarkan dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;”

Judex Facti memberikan pertimbangan hukum tersebut dengan hanya didasarkan kepada keterangan saksi Drs. Masduki Soe'oad, MM., saja. Padahal berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah ditentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”. Adapun maksud dari bunyi pasal tersebut adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, baru boleh dilakukan Hakim apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah merincikan alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Jika mengacu kepada seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, maka akan ditemukan dengan jelas hanya saksi Drs. Masduki Soe'oad, MM., yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui dan menyetujui untuk meningkatkan harga kapal dengan maksud untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD (keterangan saksi pada paragraf 1 dan 3 Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1077/Pid.B/2005/PN.Bwi), sedangkan saksi-saksi lainnya hanya dapat memberikan keterangan berupa telah terjadinya peningkatan atas harga kapal tanpa menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui alasan ditingkatkannya harga kapal tersebut. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, telah disebutkan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian, sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP, maka keterangan saksi Drs. Masduki Soe'oad, MM., tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai keterangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya didasarkan kepada keterangan seorang saksi saja adalah suatu hal yang keliru dan telah melanggar ketentuan yang telah ditentukan di dalam KUHAP;

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah;

Oleh karena itu, dengan ditemukannya fakta bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum telah terbukti salah dan keliru;

- C. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum dan menafsirkan unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

"Tentang Tindakan Merugikan Keuangan Negara;"

Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, yaitu tindak pidana korupsi harus mempunyai dampak yang nyata terhadap kerugian negara atau setidaknya kerugiannya kerugian negara tersebut harus dapat diperhitungkan berdasarkan perhitungan ahli;

Dengan demikian, dari rumusan tersebut, kerugian negara tidak mutlak harus telah terjadi, tetapi cukup dibuktikan berdasarkan perhitungan ahli;

Mahkamah Konstitusi di dalam putusan *judicial review*-nya berpendapat bahwa kalimat "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" harus telah nyata terjadi atau setidaknya kerugiannya kerugian negara tersebut harus dapat diperhitungkan berdasarkan perhitungan ahli;

Dalam membicarakan mengenai unsur "merugikan keuangan negara", harus terlebih dahulu dipahami pengertian keuangan negara itu sendiri. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,

Hal. 95 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa kekayaan negara yang termasuk dalam lingkup keuangan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan daerah (BUMD) serta pada pihak ketiga yang memperoleh fasilitas dari negara atau memperoleh penyertaan modal dari negara. Prof. Dr. Arifin Soeria



Atmadja dalam bukunya yang berjudul *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Praktik dan Kritik* pada halaman 98 menjelaskan mengenai konsekuensi logis kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan daerah (BUMD) merupakan keuangan negara adalah karena dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan tersebut, maka timbul hak dan kewajiban pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk saham dan pemerintah ikut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan tersebut; Selanjutnya mengenai kerugian negara, Pasal 1 poin 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:

“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;”

Sehubungan dengan pendapat yang telah diuraikan di atas, pada intinya suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah perbuatan yang nyata-nyata telah merugikan negara atau suatu perbuatan yang mempunyai potensi dapat merugikan keuangan negara;

Sehubungan dengan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa untuk pengadaan dua unit kapal LCT (Putri Sri Tanjung dan Putri Sri Tanjung I), jika dilihat dari proposal penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebenarnya hanya dibutuhkan dana seluruhnya berjumlah Rp. 14.078.812.000,- (empat belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas rupiah), tetapi dengan adanya keinginan dari sejumlah anggota DPRD bersama-sama dengan sejumlah pejabat pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk ikut menikmati dana pengadaan kedua unit kapal tersebut, maka harga kapal seluruhnya dinaikkan hingga mencapai Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan bahkan oleh pihak DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);”



“bahwa akibatnya, ada anggaran atau dana sebesar Rp. 921.188.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dikeluarkan secara sia-sia atau dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak;”

“Bahwa jelas hal ini telah merugikan keuangan daerah yang juga dalam hal ini adalah keuangan negara;”

Mengacu kepada pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah dana yang telah dikeluarkan secara sia-sia sebagaimana yang telah kami uraikan kembali di atas, maka pada perkara *a quo*, perbuatan yang dikategorikan oleh *Judex Facti* sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah perbuatan yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Fakta di persidangan mengemukakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kerjasama dengan KPRI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal. Mengadu kepada perjanjian tersebut dan mengingat kembali kepada *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka ditemukan fakta Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kerjasama dengan KPRI yang merupakan badan hukum swasta atau instansi non pemerintah;

Dengan adanya fakta bahwa KPRI adalah instansi non pemerintah dan mengingat kembali kepada penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada KPRI, maka penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada KPRI memang benar bersumber dari penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan hal tersebut tentu saja adalah keuangan negara;

Namun harus kita ketahui dan tentu saja harus dapat dibedakan bahwa keuangan negara (dana penyertaan modal) hanya berlaku dan berkedudukan sebagai keuangan negara hingga pada saat KPRI menerima penyertaan modal, karena begitu dana penyertaan modal tersebut masuk ke dalam KPRI, dana penyertaan modal tersebut beralih menjadi modal pinjaman KPRI (sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (e) Anggaran Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995). Dengan adanya perubahan status dana penyertaan modal yang telah menjadi



modal pinjaman, maka dana penyertaan modal yang telah menjadi modal pinjaman KPRI adalah merupakan kekayaan KPRI yang terpisah dari pihak manapun, karena pada prinsipnya, KPRI adalah badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari pihak manapun. Sebagaimana kita ketahui, koperasi adalah badan hukum yang diakui di dalam pranata hukum Indonesia, oleh karena itu sebagai badan hukum, KPRI bertindak sebagai subjek hukum dari suatu perjanjian;

Dengan adanya fakta bahwa KPRI adalah subjek hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dan dapat bertindak mewakili dirinya sendiri di dalam suatu perjanjian, maka dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang digunakan oleh KPRI untuk membayar harga kapal tidak dapat dianggap sebagai keuangan negara atau kekayaan negara lagi, melainkan demi hukum harus dianggap sebagai kekayaan pribadi KPRI;

Perubahan status keuangan negara menjadi kekayaan pribadi KPRI terjadi karena di dalam perkara *a quo*, KPRI sebagai badan hukum telah membuat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal, dengan demikian KPRI sebagai badan hukum di dalam perjanjian tersebut mewakili dirinya sendiri. Dengan demikian, walaupun sumber dana KPRI untuk membeli kapal dari Pemohon Peninjauan Kembali berasal dari keuangan negara, namun sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya dana penyertaan modal tersebut telah berubah menjadi modal pinjaman KPRI. Selain itu, perjanjian antara KPRI dengan Pemohon Peninjauan Kembali tetaplah sebuah perjanjian yang sah. Oleh sebab itu, karena perjanjian yang dibuat adalah perjanjian antar instansi non pemerintah dan karena dana yang mengalir adalah dana dari swasta ke swasta, maka telah terbukti bahwa tidak ada tindakan atau perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Selain itu, terdapat fakta-fakta lain yang mendukung bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang benar tidak dapat melakukan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara, yakni sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pemegang kuasa atas keuangan negara, dimana dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali hanya melakukan pengikatan kerjasama dengan KPRI yang merupakan badan hukum swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui darimana asal aliran dana KPRI Bangkit Bersama membeli kapal miliknya, karena asal dana tersebut tidak pernah dicantumkan di dalam perjanjian;
3. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui kapan dan dimana rencana penggelembungan harga kapal tersebut dilakukan;
4. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah diundang atau diikutsertakan apalagi menghadiri pertemuan rencana penggelembungan harga kapal;
5. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui kemana dan kepada siapa dana tersebut dibagi-bagikan;
6. Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima pembayaran berdasarkan termin sesuai dengan isi perjanjian dan pembayaran tersebut baru akan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengerjakan pembangunan kapal hingga tahap yang telah ditentukan dan Pemohon Peninjauan Kembali harus mengajukan tagihan/*invoice* kepada KPRI Bangkit Bersama terlebih dahulu;
7. Hingga saat ini, Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima pembayaran kapal sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), jauh di bawah harga kapal yang disepakati berdasarkan perjanjian dan (jika benar ada konspirasi) juga jauh di bawah harga kapal yang disepakati untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD Banyuwangi;
8. Perintah pembagi-bagian dana kepada pihak-pihak yang tidak berwenang dilakukan oleh pihak KPRI Bangkit Bersama sebagai pihak yang menerima dana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
9. Pengelolaan dana dan pembayaran dana dilakukan oleh pihak KPRI Bangkit Bersama dan di luar kontrol pengawasan Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Dana tersebut dinikmati oleh pihak-pihak lain dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah ikut menikmati dana hasil *mark up* tersebut;
11. Dari seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan, hanya 1 (satu) saksi yang memberikan kesaksian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui rencana penggelembungan kapal dan telah turut serta melakukan konspirasi di dalam perkara *a quo*;

Hal. 100 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pemeriksaan di persidangan sendiri telah membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang telah merugikan negara tersebut bukanlah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi justru dilakukan oleh oknum-oknum lain dan tentu saja tindakan tersebut tidak pernah diketahui, apalagi disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sebagaimana keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina, bahwa dana sebesar Rp. 921.188.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas perintah Ketua I KPRI Bangkit Bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yakni saksi Dra. Masduki Soe'oed, MM., harus dibayarkan kepada beberapa pihak, yakni sebagai berikut:

- a. Sejumlah anggota DPRD sebagai *fee* untuk memuluskan perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011, yaitu untuk menggunakan dana yang ada pada Pos Pengeluaran Tidak Tersangka menjadi dana untuk pembelian kedua unit kapal LCT, dimana perubahan APBD tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi No. 10 Tahun 2001 tentang Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka;
- b. Diberikan kepada Ir. Samsul Hadi sebagai pinjaman pribadi guna membayar harga tanah di Gadung;
- c. Diberikan kepada Drs. H. A. Masduki Soe'oed;
- d. Diberikan kepada NU;
- e. Diberikan kepada DPP PKB;
- f. Diberikan kepada Martin Lawaheri;
- g. Diberikan kepada Sdr. Isnaini; dan
- h. Untuk membeli mobil Sedan Toyota Majestra;

Oleh karena itu, melihat fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas dan mengingat kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* yang beranggapan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, maka akan timbul pertanyaan keuangan negara manakah yang telah dirugikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali? Perlu juga diketahui oleh Majelis Peninjauan Kembali bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali dikategorikan telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka mengapa hingga memori peninjauan kembali ini diajukan, Pemohon Peninjauan Kembali masih belum menerima hak sisa

Hal. 101 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kapal sebesar Rp. 2.813.005.550,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dari KPRI?;

Selain itu, terdapat juga fakta yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yakni fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyertaan modal kepada KPRI sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dimana penyertaan modal tersebut jauh melebihi jumlah dana yang dibutuhkan oleh KPRI untuk membeli kapal dari Pemohon Peninjauan Kembali. Penyertaan modal yang dilakukan melebihi kebutuhan KPRI tersebut justru menunjukkan adanya indikasi dari oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha untuk memanfaatkan situasi Perjanjian Kerjasama Pembuatan Kapal antara KPRI dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai celah untuk melakukan korupsi, karena penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada KPRI dengan sendiri telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, yakni melakukan penyertaan modal yang melebihi jumlah dana yang diperlukan oleh KPRI. Dengan demikian, pada perkara *a quo* sebenarnya dengan ataupun tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali untuk meningkatkan harga kapal, penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada KPRI telah merugikan keuangan negara; Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, tentu saja dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang telah atau dapat melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan oleh karena itu, tidaklah tepat jika *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus turut bertanggung jawab atas perbuatan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah melakukan korupsi tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta telah memenuhi unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah suatu kekhilafan hukum dan nyata telah salah dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;



D. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan unsur “Dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana” dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

“Tentang tindakan turut meningkatkan harga kapal dan menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;”

1. Teori dan pendapat para ahli mengenai “turut serta”;

Berdasarkan ahli hukum pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya, dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA., dan Agustinus Pohan, SH., MS., halaman 246, menyatakan “Turut serta melakukan artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana”. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa “Dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya secara bersama-sama”;

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “yang membantu melakukan/turut serta melakukan (*medepleger*)” di dalam *Memory van Toetlichting* (MvT) disebutkan sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* adalah sebagai berikut:

- 1) Ada kerjasama secara sadar, kerjasama tersebut dilakukan secara sengaja untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Sebagaimana menurut pendapat Prof. Mr. W. H. A. Jonkers dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

Ada dua syarat dari *medepleger*, yaitu:

- 1) Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak;
- 2) Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);



Syarat *Memory van Toetlichting* (MvT) dan syarat Prof. Mr. W. H. A. Jonkers tersebut di atas adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan *Hoge Raad* dan Prof. Dr. Barda Nawawi, SH., yang menyatakan sebagai berikut:

Menurut *Hoge Raad*, syarat adanya *medepleger*:

- 1) Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi (syarat subjektif);
- 2) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan (syarat obyektif);

Kemudian Roeslan Saleh, SH., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* dengan *Penjelasan*, Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal ini turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;”

Berdasarkan pendapat Langenmeijer di dalam bukunya Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah berjudul *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 190-191, bahwa dalam kenyataan, ukuran perbuatan pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh *medepleger*, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja, di dalam praktek sukar dilaksanakan; Van Hamel juga menyatakan bahwa ajaran penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana menurut pengertian perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku, dengan tindakan secara sendiri. Dari keterangan di atas, jelas harus diperhitungkan peran dan



bobot pembagian pertanggungjawaban dalam ajaran penyertaan (*deelneming*);

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *Hoge Raad* Belanda mengemukakan 2 (dua) syarat bagi turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), yaitu kerjasama yang disadari antara turut pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama (*afspraak*) antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Dalam unsur “turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)” harus masuk di dalam unsur kesengajaan. Hal ini diperkuat *Arrest Hogeraad* tanggal 9 Februari 1914, yang antara lain disebutkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan;

2. *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk menaikkan harga (*mark up*) dalam pengadaan dua unit kapal LCT Putri Sri Tanjung dan Putri Sri Tanjung I, maka sejumlah pejabat Daerah Kabupaten Banyuwangi, antara lain Ir. Samsul Hadi, Drs. H. A. Masduki Soe'oed, MM., serta sejumlah anggota DPRD telah sama-sama berperan dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga pembelian kedua unit kapal tersebut, selanjutnya setelah keputusan itu disepakati, lalu diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, maka secara hukum peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang ‘turut serta’ melakukan tindak pidana;”

Selanjutnya, *Judex Facti* di dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa Terdakwa H. DARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi kejahatan Turut serta melakukan tindak pidana korupsi;”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur sebagai “turut serta” atau sebagai *medepleger* dengan hanya menyandarkan kepada fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyetujui dan telah melakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal, yang



mana harga kapal tersebut telah ditingkatkan dari proposal penawaran yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Jika melihat pendapat para ahli beserta penjelasan dari MvT di atas, maka pelaku penyertaan atau *medepleger* harus mempunyai kehendak atau dengan sengaja atau kesengajaan melakukan rencana bersama atau konspirasi serta melakukan tindak pidana tersebut secara bersama. Oleh sebab itu, Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak mempunyai kehendak atau dengan sengaja atau kesengajaan, rencana bersama atau konspirasi untuk melakukan suatu tindak pidana;

- a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kehendak atau kesengajaan atau telah dengan sengaja meningkatkan harga kapal demi memberikan *fee* kepada sejumlah anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan maksud agar kapal LCT yang ditawarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Sebagaimana pendapat-pendapat para ahli yang telah kami uraikan di atas, pelaku tindak pidana penyertaan atau turut serta (*delneming*) harus mempunyai unsur kesengajaan (dengan sengaja) untuk melakukan tindak pidana yang telah disepakati dengan *pledger*;

Dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang harus menghendaki serta menginsyafi (*willens en wetens*) tindakan tersebut dan/atau akibatnya atau dengan kata lain, sudah ada niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menurut doktrin, kesengajaan memiliki 3 (tiga) gradasi, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai perumusan Undang-Undang Hukum Pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);



Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

(S. R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1996, halaman 170-175)

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, nyata terbukti bahwa telah terjadi peningkatan atas harga kapal LCT yang ditawarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui bahwa tindakannya akan berakibat terjadinya korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan anggota DPRD Banyuwangi;

Pendapat ahli menyatakan bahwa di dalam tindak pidana penyertaan, pelaku harus mempunyai unsur kesengajaan, dan berdasarkan doktrin kesengajaan: (i) Kesengajaan dengan kesadaran pasti yakni pelaku harus mengetahui seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi, atau (ii) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yakni pelaku harus mengetahui sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukan tindak pidana penyertaan, sehingga telah memenuhi unsur “turut serta”, oleh karena saksi Masduki Soe’oed, MM., (Ketua I KPRI pada saat itu)



memberikan keterangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan tujuan dari peningkatan harga kapal dan atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyetujuinya. Namun keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, petunjuk, bukti surat maupun keterangan ahli dan justru keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali;

Jika melihat adanya pertentangan antara keterangan saksi Masduki Soe'oed dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali, maka fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus dilihat kembali untuk menentukan keterangan manakah yang benar, sehingga dapat ditentukan apakah Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui seberapa jauh pengetahuan atau kesadarannya tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi atau telah mengetahui sejauh mana pengetahuan atau kesadaran tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Jika memang benar Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesepakatan untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD, maka seharusnya sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menerima pembayaran sebesar Rp. 14.078.812.000,- (empat belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), tetapi pada faktanya berdasarkan keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina dan saksi Suratman, Bc.Kn., Ketua I KPRI Bangkit Bersama (saksi Masduki Soe'oed) memerintahkan kepada para saksi untuk memberikan hak Pemohon Peninjauan Kembali kepada para pihak yang tidak berwenang, sehingga menyebabkan hak Pemohon Peninjauan Kembali berkurang. Kemudian sebagaimana uraian kami di atas, pada bagian *novum* juga ditemukan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *invoice* atau tagihan kepada KPRI Bangkit Bersama, namun tagihan tersebut tidak pernah digubris;



Selanjutnya dalam perkara *a quo*, memang benar bahwa keterangan saksi Masduki Soe'oed dan saksi-saksi lainnya beserta bukti surat dan keterangan ahli menyatakan telah terjadi peningkatan harga kapal dan telah terjadi penyelewengan terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, namun bukti surat dan keterangan ahli tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah turut serta dan dengan sengaja meningkatkan harga kapal dengan maksud untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD;

Oleh karena itu, menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, demi tujuan untuk menegakkan hukum dan mencari keadilan dan oleh karena bukti surat dan keterangan ahli tidak dapat membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah turut serta dan dengan sengaja meningkatkan harga kapal dengan maksud untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD, dengan demikian seharusnya keterangan saksi Masduki Soe'oed tersebut tidak boleh dijadikan sebagai pertimbangan satu-satunya bagi *Judex Facti* di dalam menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur "turut serta", namun seharusnya *Judex Facti* mencari keterangan saksi lainnya untuk memperkuat keyakinan *Judex Facti* telah memenuhi unsur "turut serta" dan menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan sengaja memberikan keuntungan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan anggota DPRD Banyuwangi;

Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, halaman 262, disebutkan bahwa "Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan lain;
2. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan;"



Oleh karena di dalam perkara *a quo*, bukti surat, petunjuk dan keterangan ahli dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penyertaan, maka seharusnya *Judex Facti* mencari keterangan saksi lainnya yang dapat memperkuat keyakinan Hakim;

Selanjutnya, M. Yahya Harahap, SH., di dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, halaman 263, menyatakan demikian "Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur di dalam Pasal 183, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur di dalam pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183, antara lain:

1. Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disebut sebagai satu saksi tidak merupakan saksi (*unus testis nullus testis*);
2. Pasal 189 ayat (4), keterangan atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;"

Berdasarkan pendapat tersebut, seharusnya *Judex Facti* mengerti bahwa keterangan seorang saksi tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah, terutama keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang notabene juga merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Selanjutnya, mengingat menurut pendapat para ahli *Hoge Raad* dan penjelasan MVT di atas, bahwa dalam untuk membuktikan suatu tindak pidana penyertaan/*delneming*, maka subjek delik harus mempunyai kehendak ataupun telah dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana yang telah disepakati;

Mengingat pendapat tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tagihan kepada KPRI Bangkit Bersama untuk membayarkan sisa haknya, namun atas tagihan tersebut, KPRI Bangkit Bersama tidak pernah melakukan pembayaran. Sebagaimana keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina (Bendahara KPRI saat itu), dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima pembayaran berdasarkan termin



dalam kontrak, namun pembayaran berdasarkan termin tersebut juga tidak dapat dilakukan sesuai kontrak, oleh karena pembayaran tersebut harus sesuai perintah Ketua I dan Ketua II KPRI Bangkit Bersama, selanjutnya saksi Dra. Ec. Erfin Agustina menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya atas perintah Ketua I maupun Ketua II KPRI Bangkit Bersama dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;

Atas keterangan saksi Dra. Ec. Erfin Agustina tersebut, jelas didapat suatu fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak menerima haknya secara penuh dan tidak dapat menerima hanya, oleh karena sisa anggaran digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, didapat juga suatu fakta bahwa yang memerintahkan pengeluaran anggaran kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan adalah saksi Masduki Soe'oed (Ketua I) dan Suratman, Bc.Kn., (Ketua II). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terlibat dan mengetahui tujuan dari peningkatan harga kapal tersebut adalah tidak benar dan justru bertentangan, selain itu jika menurut keterangan saksi Masduki Soe'oed bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan oleh saksi Masduki Soe'oed sendiri mengenai tujuan peningkatan harga kapal tersebut, lantas mengapa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan justru Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tagihan sebesar Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada KPRI Bangkit Bersama?;

Adanya keterangan-keterangan yang saling bertentangan tersebut dan justru tidak ditemukannya bukti yang dapat mendukung bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan sengaja melakukan peningkatan atas harga kapal dengan maksud supaya kapal yang ditawarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;



Fakta-fakta yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyadari dan mengetahui akibat dari tindakannya yang menaikkan harga kapal dan fakta-fakta tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kehendak atau telah dengan sengaja setuju untuk melakukan suatu perbuatan yang memberikan keuntungan kepada anggota DPRD Banyuwangi demi menjual produknya;

- b. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat suatu rencana bersama atau konspirasi dengan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan harga kapal demi memberikan *fee* kepada sejumlah anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan maksud agar kapal LCT yang ditawarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Hoge Raad, Prof. Mr. W. H. A. Jonkers serta MvT telah menjelaskan bahwa di dalam melakukan suatu tindak penyertaan, maka harus terdapat suatu rencana bersama. Oleh karena itu, *Judex Facti* harus dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan suatu rencana bersama untuk meningkatkan harga kapal, sehingga dapat memberikan *fee* kepada anggota DPRD;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dibuktikan bahwa rencana peningkatan harga kapal dilakukan oleh Ir. Samsul Hadi dan sejumlah oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada saat pertemuan diadakan di kediaman orang tua Ir. Samsul Hadi. Pertemuan tersebut untuk merencanakan dan mempengaruhi pejabat anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengeluarkan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, dimana pada saat pertemuan tersebut, anggota DPRD meminta sejumlah *fee* sebagai imbalan atas jasa mereka menyetujui pengeluaran anggaran tersebut dan atas pertemuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui, apalagi menghadirinya;

Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan yang sama dengan negara, yakni sebagai korban. Adapun maksudnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali dan negara sama-sama telah dirugikan oleh tingkah laku sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana negara kehilangan uang oleh karena telah dikorupsi oleh aparatnya, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali belum mendapatkan haknya secara penuh, karena digelapkan oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, jika mengingat kembali fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, maka akan ditemukan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dirugikan secara materiil oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali menerima sebesar Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) – harga dalam proposal yang telah ditingkatkan – atau setidaknya sebesar Rp. 14.078.812.000,- (empat belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) – harga dalam proposal awal;

Jika Pemohon Peninjauan Kembali memang benar telah melakukan tindak pidana penyertaan atau bertindak sebagai *medepledger* dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan konspirasi atau kerjasama untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD, lantas mengapa oknum pejabat KPRI Bangkit Bersama yang juga merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengkorupsi hak Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan bukannya menerima sebesar Rp. 14.078.812.000,- (empat belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati menurut keterangan saksi Masduki Soe'oed? Dan selanjutnya justru ditemukan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penagihan atas harga kapal kepada KPRI Bangkit Bersama untuk senilai Rp.

Hal. 113 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)?;

Bahwa mengulas kembali seluruh doktrin tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat adanya *medepledger* adalah kerjasama yang diinsyafi, kemudian jika digabungkan dengan adanya fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menerima sebesar Rp. 12.077.175.250,- (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) walaupun Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penagihan kepada KPRI sebesar Rp. 14.890.180.800,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) serta adanya fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghadiri atau mengetahui pertemuan antara Ir. Samsul Hadi dengan anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membahas mengenai penggelembungan harga kapal dan pemberian *fee* kepada anggota DPRD menunjukkan bahwa di antara Pemohon Peninjauan Kembali dan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak pernah membuat kesepakatan atau melakukan suatu konspirasi atau suatu rencana bersama untuk melakukan tindak pidana, yakni untuk memberikan *fee* kepada anggota DPRD;

Dengan demikian, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat suatu kesepakatan atau melakukan suatu konspirasi atau suatu rencana bersama, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikategorikan telah memenuhi syarat *medepledger* atau tindak pidana penyertaan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mr. W. H. A. Jonkers, Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA., dan Agustinus Pohan, SH., MS., Hazewinkel-Suringa serta Putusan *Hoge Raad* dan Penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT);

Mengingat kepada pendapat para ahli maupun MvT dan Putusan *Hoge Raad* yang telah kami uraikan secara lengkap di atas, dijelaskan bahwa untuk menentukan tindak pidana penyertaan atau *delneming*, maka pelaku tindak pidana penyertaan (*medepledger*) harus mempunyai kehendak atau dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah direncanakan;



Oleh karena itu, mengacu kepada uraian kami di atas dan telah dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kehendak atau dengan sengaja atau kesengajaan untuk membuat atau menuruti suatu rencana bersama atau konspirasi untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan suatu tindak pidana penyertaan dan telah memenuhi unsur “turut serta” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan telah salah dalam menafsirkan menerapkan hukum;

Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

- E. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum, khususnya hukum acara pidana;

“Tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Facti* di dalam menerapkan hukum acara pidana;”

1. *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 143 ayat (2) huruf B;

Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa serta sebagai dasar bagi Hakim dalam memeriksa perkara. Berdasarkan kepada rumusan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum akan dibuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak;

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Surat Dakwaan, yakni:

- a. Harus memuat syarat formal, yang terdiri dari:

- 1) Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;

- b. Harus memuat syarat materiil, yang terdiri dari:



- 1) Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Menyebut waktu keterangan dan tempat tindak pidana dilakukan;

Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan, namun kekurangan syarat materiil akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum;

Pada perkara *a quo*, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum memiliki berbagai kelemahan dalam memenuhi syarat materiil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak cermat di dalam menyusun dakwaannya, adapun berbagai kesalahan dan ketidakcermatan Penuntut Umum di dalam menyusun dakwaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum telah salah dan telah tidak cermat dalam menyusun dakwaannya, karena berpendapat bahwa KPRI adalah badan hukum milik pemerintah daerah dan menyatakan bahwa pengadaan kapal LCT oleh KPRI harus berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Berdasarkan *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, ditemukan fakta bahwa KPRI adalah badan hukum swasta. Adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah tidak cermat menyusun Surat Dakwaannya. Adapun ketidakcermatan dakwaan adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum beranggapan bahwa KPRI adalah badan hukum milik pemerintah daerah dan menyatakan bahwa pengadaan kapal LCT oleh KPRI harus berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Kesalahan utama yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya adalah menyatakan bahwa pengadaan kapal LCT oleh KPRI harus berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000. Dalil yang dicantumkan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut adalah nyata suatu ketidakcermatan yang mengakibatkan dakwaan kabur atau tidak cermat, karena



sebagaimana tujuan dari Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 adalah khusus untuk mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, instansi atau badan hukum non pemerintah tidak tunduk kepada peraturan tersebut;

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan Anggaran Dasar KPRI tertanggal 23 Desember 1995, KPRI adalah badan hukum yang didirikan menggunakan modal para anggota dan anggota dari KPRI adalah seluruh pegawai negeri dan pegawai BUMN Kabupaten Banyuwangi beserta pensiunannya. Oleh karena KPRI didirikan menggunakan modal para anggotanya, maka KPRI bukanlah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, dengan demikian KPRI adalah badan hukum non pemerintah yang tidak tunduk kepada Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000;

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Surat Dakwaan harus memenuhi syarat materiil, yakni harus memuat lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum secara tersirat menyatakan bahwa KPRI adalah suatu badan hukum milik pemerintah. Kesalahan Penuntut Umum tersebut tentu saja menyebabkan Surat Dakwaannya menjadi kabur, karena dengan adanya fakta bahwa KPRI adalah bukan badan hukum milik pemerintah daerah, maka seharusnya perkara *a quo* bukanlah perkara korupsi, karena para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut adalah swasta. Dengan adanya fakta bahwa para pihak yang membuat perjanjian adalah instansi non pemerintah, maka walaupun memang telah terjadi tindak pidana, maka tindak pidana yang paling memungkinkan didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena Penuntut Umum telah melakukan kesalahan dengan menyatakan KPRI adalah badan hukum milik pemerintah dan mengingat bahwa dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, maka kesalahan tersebut mengakibatkan pemeriksaan persidangan salah dan tentu saja mengakibatkan dakwaan telah menjadi kabur dan harus dinyatakan batal demi hukum;



- b. Penuntut Umum telah salah dan telah tidak cermat dalam menyusun dakwaannya, karena tidak menguraikan secara terperinci mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Surat Dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan di dalam Surat Dakwaan. Sebagaimana juga diatur oleh Pasal 143 ayat (3), dinyatakan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil batal demi hukum;

Pada perkara *a quo*, Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak pernah menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baik di dalam Dakwaan Primair maupun di dalam Dakwaan Subsidair. Penuntut Umum di dalam dakwaannya justru lebih banyak bercerita dan menjelaskan konspirasi dan rencana-rencana yang dilakukan oleh Ir. Samsul Hadi beserta oknum-oknum pejabat dan anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah diuraikan secara lengkap dan terperinci. Pada perkara *a quo*, lebih tepat disebutkan bahwa Penuntut Umum hanya menyisipkan nama Pemohon Peninjauan Kembali di tengah alur cerita dakwaannya daripada menjelaskan secara rinci tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Jilid Dua*, halaman 381, disebutkan bahwa:

“Bahkan pada hakikatnya, Surat Dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;”

“Surat Dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaan, oleh karena itu setia Surat Dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum;”



Mengingat pendapat ahli di atas dan mengingat bahwa pada perkara *a quo* Penuntut Umum tidak menguraikan secara terperinci tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka secara nyata dakwaan tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembelaan;

Sebagai contoh kesalahan dan ketidakcermatan Penuntut Umum di dalam menyusun dakwaannya, Penuntut Umum di dalam dakwaannya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Apabila kita mengulas kembali penjelasan para ahli sebagaimana menurut Von Hippel, bahwa kata “sengaja” adalah bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini terjadi apabila akibat dari perbuatan itu sungguh-sungguh dimaksud dari perbuatan dan pelaku perbuatan itu. Selanjutnya, Prof. Moelyatno mengemukakan bahwa untuk menghendaki melakukan suatu perbuatan, maka seseorang harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu;

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka kehendak ataupun suatu perbuatan yang mempunyai tujuan haruslah benar-benar dibuktikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut mempunyai kesengajaan dan ia mengetahui bahwa perbuatannya itu akan berakibat sesuatu demi mencapai suatu tujuan;

Jika membandingkan antara pendapat para ahli dan dakwaan Penuntut Umum, maka akan dapat ditemukan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan kesengajaan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara terperinci;

Ketidakmampuan Penuntut Umum untuk menguraikan dan menjelaskan secara cermat atas hal tersebut mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur dan sangat menyulitkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembelaan atas dirinya;



Dengan demikian, sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang, bahwa dakwaan harus memenuhi syarat materiil dan harus cermat di dalam menguraikan, maka dengan adanya fakta bahwa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, oleh sebab itu dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum;

2. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 144 ayat (2) KUHAP, karena Penuntut Umum nyata telah tidak cermat menyusun dakwaannya di dalam persidangan;

Bahwa Surat Dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat, sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidakteitian dan ketidakcermatan dalam penyusunan Surat Dakwaan yang dapat mengakibatkan Surat Dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan Penuntut Umum untuk melakukan perubahan Surat Dakwaan, dengan tujuan untuk menyempurnakan Surat Dakwaan;

Pasal 144 KUHAP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum tidak dapat mengubah Surat Dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- 2) Pengubahan Surat Dakwaan tersebut dapat dilakukan satu kali, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- 3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah Surat Dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik;

Mengacu kepada Pasal 144 KUHAP ayat (2) KUHAP, perubahan Surat Dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai atau menurut Pasal 144 ayat (1), perubahan dapat dilakukan sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari persidangan. Jika membandingkan Pasal 144 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 144 ayat (2) KUHAP memang terlihat seperti adanya suatu pertentangan, dimana ayat (1) menyatakan bahwa perubahan dapat dilakukan kapan saja, namun harus dilakukan sebelum ditetapkannya hari sidang, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa dakwaan dapat diubah selambat-lambatnya 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Walaupun di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 144 KUHAP tersebut sepertinya terdapat pertentangan, tetapi sebenarnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perubahan Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dilakukan pada saat berlangsungnya dilakukannya pembacaan dakwaan di persidangan;

Mengingat kembali pada perkara *a quo*, ditemukan fakta bahwa pada persidangan kasus H. DARMANSYAH yang tercatat dengan No. Register Perkara Partai Damai Sejahtera-03/Ft.1/2005, ditemukan ketidaktelitian dan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan, yaitu banyaknya coretan-coretan ralat dengan menggunakan *ballpoint* yang dilakukan Penuntut Umum pada saat dakwaan telah diajukan ke pengadilan;

Coret-coretan yang dilakukan pada saat pembacaan dakwaan antara lain sebagai berikut:

- Kesalahan penulisan kata “Terdakwa” pada Surat Dakwaan halaman 11 paragraf 1 poin ke-2, yang seharusnya “saksi”;
- Kesalahan penulisan kata “Terdakwa” pada halaman 11 paragraf 1 poin ke-4, yang seharusnya “Ir. Samsul Hadi”;
- Kesalahan penulisan kata “Terdakwa” pada halaman 11 paragraf 2, yang seharusnya “Ir. Samsul Hadi”;
- Kesalahan penulisan kata “Terdakwa” pada halaman 16, yang seharusnya “Ir. Samsul Hadi”;
- Kesalahan penulisan kata “Terdakwa” pada halaman 22, yang seharusnya “saksi”;
- Kesalahan penulisan kata “Terdakwa” pada halaman 23, yang seharusnya “Ir. Samsul Hadi”; dan
- Beberapa kesalahan penulisan lainnya;

Kesalahan-kesalahan penulisan yang dilakukan Penuntut Umum telah membuat kabur suatu keadaan, terutama dengan mendefinisikan frase “Terdakwa”, padahal yang dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ternyata adalah Ir. Samsul Hadi. Kesalahan tersebut tentu saja sangat fatal, karena identitas Terdakwa sebenarnya di dalam perkara ini telah menjadi kabur dan tentu saja itu telah bertentangan dengan syarat formal dakwaan:

“Sebagai contoh, kesalahan penulisan “Terdakwa” pada halaman 23 baris 17: Transfer dari BRI Cabang Samarinda sebesar Rp.

Hal. 121 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam hal ini tidak langsung ke rekening Terdakwa, tetapi melalui rekening ajudan **Terdakwa**, yaitu Dra. Dewa Made Alit BS., (tulisan kata Terdakwa yang ditebalkan adalah kata yang salah dan dicoret Penuntut Umum);”

Kesalahan penulisan tersebut telah menjadikan keseluruhan frase tersebut mengakibatkan timbulnya fakta yang salah, dimana kesalahan pertama pada kata “Terdakwa” yang di huruf tebal mengakibatkan makna H. DARMANSYAH yang memiliki ajudan, sedangkan H. DARMANSYAH tidak memiliki ajudan dan selanjutnya kami berpendapat bahwa terdapat kesalahan penulisan kata “Terdakwa” berikutnya, yaitu pada kalimat “... ke rekening Terdakwa” Menurut kami, seharusnya kata “Terdakwa” tersebut adalah kata “saksi/Ir. Samsul Hadi”;

Hal ini telah menimbulkan kebingungan, sehingga dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan telah salah, oleh karena itu bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus suatu perkara dari dakwaan yang membingungkan/kabur. Untuk dakwaan yang kabur/*obscuur libel*, dapat dinyatakan batal demi hukum;

Begitu juga dengan kesalahan penulisan “Terdakwa” lain yang seharusnya “Ir. Samsul Hadi”, karena dengan jelas yang menjadi Terdakwa dalam kasus ini adalah H. DARMANSYAH. Bagaimana mungkin kesalahan-kesalahan seperti ini bisa terjadi, sehingga telah secara nyata terlihat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan teliti dalam membuat dakwaannya;

Bahwa adanya coretan-coretan tersebut menandakan bahwa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 144 ayat (2) menyebutkan: “Perubahan Surat Dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai”;

Yang menjadi pertanyaan kami selaku praktisi hukum, bagaimana mungkin *Judex Facti* beserta *Judex Juris* membiarkan terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum, sedangkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo* sendiri adalah bertujuan untuk menegakkan hukum, karena seharusnya *Judex Facti* sebagai organ dari lembaga peradilan, dimana lembaga peradilan terhadapnya dipercayakan sebagai corong penerapan hukum di Indonesia dapat membiarkan kesalahan tersebut terjadi;



Untuk itu, kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagai pemeriksa dan pemutus terakhir dari suatu upaya hukum dan juga sebagai corong keadilan di Indonesia, kami Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Peninjauan Kembali dapat menyatakan sikap yang sesuai dengan undang-undang terhadap kesalahan *Judex Facti*, *Judex Juris* dan Penuntut Umum tersebut demi tegaknya hukum di dalam pemeriksaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

3. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 183 KUHP;

M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* mengatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian, ditentukan nasib Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan atau delik yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya delik yang didalilkan tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, kalau kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, Terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP;

Pasal 183 KUHP:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;"

Pasal 184 ayat (1) KUHP:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;



Berdasarkan uraian di atas, Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) telah menjelaskan bahwa untuk membuktikan bersalahnya Terdakwa atau untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana, maka harus membuktikan oleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan Terdakwa. Atau dengan kata lain, asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa. Artinya, sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Meneliti bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, ditemukan kalimat "... dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Kalimat "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" mempunyai maksud untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa baru boleh dilakukan Hakim apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang paling sedikit dua alat bukti yang sah;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti, Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa "sekurang-kurangnya" atau "paling sedikit" dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;



2. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1983, No. 185 K/Pid/1982, telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di luar sidang (*confession outside the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang;

Dari contoh yang diutarakan, prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP:

1. Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah;
2. Dengan demikian, tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 tidak membenarkan pembuktian kesalahan Terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri;

Prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183, tapi dijumpai dalam pasal yang lain. Namun, sebagai aturan umum (*general rule*) dari prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 tersebut, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183, antara lain:

1. Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terhadap bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan *unus testis nullus testis*;
2. Pasal 189 ayat (4), keterangan atau pengakuan Terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;



Berikut ini dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan masalah asas batas minimum pembuktian, putusan tanggal 17 April 1978, No. 18 K/Kr/1977. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung RI membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian: "Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal Para Terdakwa mungkir, sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan". Pada putusan ini, alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 294 Jo Pasal 300 HIR (Pasal 183 Jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP);

Dari contoh di atas, kita melihat bagaimana semestinya menerapkan asas batas minimum pembuktian. Undang-undang tidak memperkenankan pembuktian kesalahan Terdakwa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ketua sidang, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat; Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi;



- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa;

Sehubungan dengan perkara *a quo*, kami akan menitikberatkan kepada hal mengenai keterangan saksi, yakni sebagai berikut:

- a. Syarat sahnya keterangan saksi;

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi;

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

- i. Yang saksi lihat sendiri;
- ii. Saksi dengan sendiri;
- iii. Dan saksi alami sendiri;
- iv. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu, keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau *unus testis nullus testis*. Ini berarti jika alat bukti yang



dikemukakan Penuntut Umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi Terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nullus testis*. Lain halnya jika Terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal seperti ini, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan Terdakwa. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence*, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan Terdakwa;

Memperhatikan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah:

- i. Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- ii. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri;

Sering terdapat kekeliruan pendapat, sementara orang beranggapan dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan Terdakwa;



Tidak ada gunanya menghadirkan saksi banyak jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri, tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat diwujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 185 ayat (4), yang menegaskan:

- i. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat:
- ii. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4), jelaslah bagi kita, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan saksi tunggal, yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa. Apalagi jika keterangan para saksi yang banyak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian;

b. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi;
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu;



- c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi;
- 1) Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”;
 - 2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah;
- Untuk mengakhiri uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan:
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
 - Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas dapat dilumpuhkan Terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi;

Fakta di Persidangan

Bahwa di dalam keterangannya, Terdakwa di persidangan mengatakan bertempat di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, Terdakwa diberitahu oleh Drs. Masduki Soe’oed, MM., dan Suratman, Bc.Kn., bahwa harga dalam kontrak perlu ditambah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per kapal, total penambahan harga menjadi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan alasan akan digunakan untuk biaya peninjauan;

Bahwa telah terbukti di dalam pengadilan, uang sejumlah Rp. 811.368.800,- (delapan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut selanjutnya telah nyata hanya dinikmati antara lain oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, serta dinikmati pula oleh Ir. Samsul Hadi, Drs. H. A. Masduki Soe’oed, DPP PKB, Sdr. Martin L., dan Sdr. Isnaini;

Bahwa dalam persidangan, *Judex Facti* tidak pernah melihat kepada pendapat Terdakwa yang mengatakan bahwa sepengetahuan Terdakwa, penambahan harga yang dimintakan oleh Drs. H. A. Masduki Soe’oed, MM., adalah dengan alasan akan digunakan untuk biaya peninjauan, sedangkan dengan jelas Pasal 184 KUHAP ayat (1), bahwa keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah yang harus dipertimbangkan;

Bahwa di dalam persidangan, *Judex Facti* tidak pernah menemukan adanya bukti atau petunjuk yang dapat membuktikan telah ada atau terdapat suatu tujuan dari Terdakwa bersama-sama dengan sejumlah pejabat pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk secara bersama-sama menaikkan harga (*mark up*) pembelian kedua unit kapal tersebut dari harga sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan. *Judex Facti* hanya dapat menemukan satu alat bukti yang menyatakan demikian, yakni keterangan saksi Masduki Soe'oad, namun di satu sisi, Pemohon Peninjauan Kembali dalam keterangannya menjelaskan bahwa dia hanya mengetahui alasan dari menaikkan harga untuk peninjauan, oleh karena adanya permintaan dari saksi Masduki Soe'oad sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Keterangan Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata bertentangan dengan keterangan saksi Masduki Soe'oad, yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui rencana peningkatan harga kapal yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan sejumlah anggota DPRD. Untuk itu, Majelis Peninjauan Kembali harus melihat bahwa untuk membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui tujuan dari kenaikan harga ternyata ditemukan fakta adanya pertentangan di antara dua barang bukti;

Bahwa selain itu juga harus diingat bahwa keterangan Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis, karena keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang lainnya;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas di dalam persidangan, hanya satu saksi dari sejumlah 24 (dua puluh empat) saksi yang dihadirkan di muka persidangan, yang mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diberi tahu dan oleh karenanya telah mengetahui tentang adanya perubahan harga satu unit kapal tersebut menjadi Rp. 7.445.000.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari semula Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) dan disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu saksi Drs. H. A. Masduki Soe'oad, MM.;

Sebagai contoh, pernyataan saksi Masduki Soe'oad ini berbeda dengan keterangan saksi Samsul Hadi yang dalam keterangannya tidak pernah menyebutkan bahwa dia (Samsul Hadi) telah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya perubahan harga kapal, bahkan dalam keterangannya setahu saksi yang membuat proposal mengenai harga kapal tersebut adalah pihak CV. Muji Rahayu Samarinda (Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa telah nyata adanya perbedaan keterangan/kesaksian antara saksi Masduki Soe'oad dan saksi Samsul Hadi yang tidak menyebutkan dalam kesaksiannya bahwa saksi pernah memberitahukan perubahan harga kapal

Hal. 131 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali seperti yang dikatakan saksi Masduki Soe'oad dalam keterangannya di muka pengadilan;

Dengan demikian, dengan telah terdapat ketidaksesuaian di antara keterangan/kesaksian para saksi dan jika melihat pada ketentuan Pasal 185 ayat (4), maka jelaslah bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan "saksi tunggal" yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Oleh karena adanya ketidaksesuaian keterangan antara keterangan saksi Masduki Soe'oad dengan keterangan saksi lain dan keterangan Terdakwa, maka dapat dikatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Masduki Soe'oad tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Selain itu juga harus diingat bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah mengatur bagaimana Majelis menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi, yakni sebagai berikut:

Pasal 185 ayat (6) KUHAP:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Berdasarkan uraian Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, maka harus diingat bahwa saksi Masduki Soe'oad selain posisinya sebagai saksi dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, saksi juga diperiksa sebagai Terdakwa pada perkara yang sama, namun disidangkan secara terpisah. Mengingat kepada posisi saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali sangat memungkinkan dalam memberi keterangan sebagai saksi, Masduki Soe'oad memiliki tujuan untuk meringankan

Hal. 132 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatannya dalam perkara *a quo*, yakni dengan membagi kesalahan kepada pihak lain, yang mana dalam perkara *a quo* adalah saksi Masduki Soe'od turut menyalahkan Pemohon Peninjauan Kembali;

Pasal 185 ayat (6) huruf c menyebutkan hal ini merupakan "keadaan tertentu" yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa. Pada dasarnya, pertimbangan semacam ini seharusnya diabaikan, walaupun keterangan saksi tersebut di atas sumpah;

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau *unus testis nullus testis*. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan Penuntut Umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa oleh karena hanya terdapat satu barang bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui tujuan kenaikan harga kapal, sehingga mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, maka sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan adanya fakta sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka telah nyata bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan di dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar di dalam menerapkan hukum adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, oleh karena itu sudah semestinya Majelis Peninjauan Kembali membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, telah terungkap dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukum adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

Hal. 133 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali menurut *Judex Juris* adalah melakukan korupsi secara bersama-sama, karena telah melakukan *mark up* harga 2 (dua) unit kapal dengan cara mengubah proposal, sehingga negara dirugikan;
- Bahwa menurut proposal, semula harga kapal per unit adalah Rp. 7.039.406.000,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah), di-*mark up* menjadi Rp. 7.445.090.400,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) per unit, sehingga telah dibayar untuk 2 (dua) unit seharga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang diterima Terdakwa sebagai rekanan/penyedia barang sebesar Rp. 14.090.180.800,- (empat belas milyar sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 909.819.200,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) telah dibagikan kepada orang-orang yang tidak berhak, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau negara dirugikan sejumlah uang yang di-*mark up*;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon adalah pengulangan kembali alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon sejak pembelaan diri di Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan memori kasasi. Tidak ada bukti serta alasan yang tepat, di antaranya bukti P1 s/d P5, yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*, apakah berupa *novum* atau alasan-alasan lain yang dipandang sebagai suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karenanya peninjauan kembali Pemohon harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,

Hal. 134 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **H. DARMANSYAH** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

H. Suhadi, SH., MH.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 135 dari 135 hal. Put. No. 79 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)